

Jl. Sungai Moutong No. 8 Palu
Email: Info@sulteng.bawaslu.go.id
Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

ASLI

Jakarta, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 01

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu.....
No. 284 /PHPU.GUB-XXIII/2025..
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 13.59 WIB

Dengan hormat, Bersama ini kami:

- Nama :** Nasrun, S.Pd.I., M.A.P
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Ujuna, Kota Palu
nomor telepon kantor 08124476820
email Info@sulteng.bawaslu.go.id
- Nama :** Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Ujuna, Kota Palu
nomor telepon kantor 08124476820
email Info@sulteng.bawaslu.go.id
- Nama :** Ivan Yudharta, S.Sos

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Ujuna, Kota Palu
nomor telepon kantor 08124476820
email Info@sulteng.bawaslu.go.id

4. Nama : Fadlan, S.H., M.H

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Ujuna, Kota Palu
nomor telepon kantor 08124476820
email Info@sulteng.bawaslu.go.id

5. Nama : Dewi Tisnawaty, S.H., M.H

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Ujuna, Kota Palu
nomor telepon kantor 08124476820
email Info@sulteng.bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 284/PHPU.GUB/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 01, sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 (pada angka 1 dan 2 halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 271/PM.00.01/K.ST/11/2024 tanggal 28 November 2024 Perihal Imbauan, yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah harus melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.28-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 Desember 2024, tercantum pada tabel di bawah. Selain itu, juga dilaporkan bahwa saksi pasangan calon Nomor urut 1, tidak bertandatangan dalam formulir Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 **[vide Bukti PK.28-2]:**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri	621.693
2.	Dr. Anwar Hafid, S.Sos., M.Si dan Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.	724.518
3.	H. Rudy Mastura dan Sulaiman Agosto	263.950

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/16 berupa penggantian pejabat di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah tanpa persetujuan Menteri yang dilakukan oleh Calon Gubernur Petahana Nomor Urut 3 pada masa, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang – undang (pada angka 3 huruf A, halaman 10 s.d 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/REG/LP/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 25 September 2024 [vide Bukti PK.28-3]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan *a quo*, tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.28-4]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 69/PM.00.01/K.ST/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 Perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (jadwal awal dan akhir pada hari Minggu, 22 September 2024) sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 [vide Bukti PK.28-5]
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui rapat pleno tertutup tanggal 22 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 268 **[vide Bukti PK.28-6]**

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 **[vide Bukti PK.28-3]**, yang pada pokoknya dinyatakan Tidak Ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.28-4]**

3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya laporan diregistrasi karena telah memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-7]**.

3.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut, karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan hasil kajian terkait dengan penggantian jabatan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Maret 2024, ditemukan fakta berikut:

- Belum terbit SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)
- Pelantikan dibatalkan tanggal 5 April 2024, dan
- Telah dilakukan pelantikan kembali tanggal 29 April 2024 setelah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Bahwa dalam pertimbangan PTTUN Makassar Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.Mks “Bahwa menurut majelis hakim, meskipun tindak lanjut dari surat Keputusan pengangkatan jabatan tersebut telah dilakukan pelantikan pejabat, namun karena tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tugas dan menduduki jabatan oleh pejabat yang baru (belum ada surat pernyataan melaksanakan tugas dan menduduki jabatan), sebagaimana ditentukan dalam Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tata cara permintaan pemberian tunjangan jabatan struktural, sehingga keputusan terkait pengangkatan pejabat tersebut belumlah bersifat final dan mengikat, belum menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban kepada pejabat yang bersangkutan” “menimbang, bahwa oleh karena Keputusan pengangkatan

jabatan pejabat tersebut belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, dan juga telah dikeluarkan surat keputusan pembatalan pengangkatan pejabat tersebut, maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada penggantian pejabat (*not exist*).

In Casu dalam pergantian pejabat yang dilakukan Rusdy Mastura pada tanggal 22 Maret 2024 belum terbit Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan telah dibatalkan [**vide Bukti PK.28-8**]

- 3.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.28-4**]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/16 berupa penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanpa persetujuan Menteri yang dilakukan oleh calon Wakil Gubernur nomor urut 2, yang masih menjabat sebagai Wakil Walikota Palu (pada angka 3 huruf B halaman 18 s.d 31). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/Reg/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 [vide Bukti PK.28-9], Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.28-10]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 070/PM.00.02/K.ST-11/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya menghimbau kepada Bapak Wali Kota Palu untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; [vide Bukti PK.28-11].
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui rapat pleno tertutup tanggal 22 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 268 [vide Bukti PK.28-6].

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024, **[vide Bukti PK.28-9]** yang pada pokoknya dinyatakan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28-10]**
 - 3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[vide Bukti PK.28-12]**
 - 3.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 02/PL/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-13]**.
 - 3.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 197/PP.01.01/K.ST/09/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan untuk melengkapi kekurangan laporan **[vide Bukti PK.28-14]**
 - 3.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 002/PL/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 **[vide Bukti PK.28-9]**;
 - 3.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Kajian Awal Nomor 02/PL/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 terhadap laporan yang telah diperbaiki, yang pada pokoknya menyatakan laporan diregistrasi karena telah memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-15]**;
 - 3.5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut, karena tidak terbukti pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan hasil kajian terkait dengan penggantian jabatan yang dilakukan oleh Wakil Walikota Palu tanggal 22 Maret 2024, ditemukan fakta berikut:
 - Belum terbit SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)

- Pelantikan dibatalkan tanggal 5 April 2024, dan
- Telah dilakukan pelantikan kembali tanggal 29 April 2024 setelah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Bahwa dalam pertimbangan PTTUN Makassar Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.Mks “Bahwa menurut majelis hakim, meskipun tindak lanjut dari surat Keputusan pengangkatan jabatan tersebut telah dilakukan pelantikan pejabat, namun karena tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tugas dan menduduki jabatan oleh pejabat yang baru (belum ada surat pernyataan melaksanakan tugas dan menduduki jabatan), sebagaimana ditentukan dalam Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tata cara permintaan pemberian tunjangan jabatan struktural, sehingga keputusan terkait pengangkatan pejabat tersebut belumlah bersifat final dan mengikat, belum menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban kepada pejabat yang bersangkutan” “menimbang, bahwa oleh karena Keputusan pengangkatan jabatan pejabat tersebut belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, dan juga telah dikeluarkan surat keputusan pembatalan pengangkatan pejabat tersebut, maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada penggantian pejabat (not exist).

In Casu dalam pergantian pejabat yang dilakukan Renny Lamadjido pada tanggal 22 Maret 2024 belum terbit Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan telah dibatalkan [**vide Bukti PK.28-16**];

- 3.6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.28-10**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09/Reg/LP/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-17]**. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan rekomendasi Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo*, sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-18]**. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyusun telaah hukum dan menyatakan bahwa para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2024 **[vide Bukti PK.28-19]**.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
 1. 25/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
 2. 28/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024**[vide Bukti PK.28-20]**Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-21]**;

2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 22/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 23/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 24/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 26/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 27/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 29/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 7) 31/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-22]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil Laporan **[vide Bukti PK.28-23]**.

2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 37/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 38/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-24]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan Laporan diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-25]**.

2.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-26]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil pelaporan **[vide Bukti PK.28-27]**.

2.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan

dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 30/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 32/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 33/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 34/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 36/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 39/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 7) 40/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 8) 41/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 9) 42/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 10) 43/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 11) 45/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-28]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-29]**.

- 2.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-30]**. Terhadap Laporan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil pelaporan **[vide Bukti PK.28-31]**.

- 2.7. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 48/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 49/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 50/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-32]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-33]**.

2.8. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 51/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 53/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 58/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 59/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 60/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 62/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-34]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-35]**.

2.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-36]**. Terhadap Laporan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-37]**.

2.10. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 75/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 78/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-38]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti

sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-39]**.

2.11. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 52/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 54/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 55/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 56/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 57/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 61/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 7) 63/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-40]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-41]**.

2.12. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 64/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 65/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 66/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 67/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 68/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 69/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 7) 70/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 8) 71/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 9) 72/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 10) 73/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 11) 74/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 12) 76/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-42]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi

syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-43]**.

2.13. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 79/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 77/ PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 80/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 81/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 82/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 83/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-44]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-45]**.

2.14. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-46]**. Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-47]**.

2.15. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 90/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 91/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 92/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 93/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 94/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 95/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-48]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8

Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan Laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-49]**.

3. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

3.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-50]**. Terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-51]**.

3.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 2) 006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 3) 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 4) 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 5) 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-52]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-53]**.

3.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 2) 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 3) 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 4) 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

- 5) 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 6) 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 7) 016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 8) 017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 9) 018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 10) 019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 11) 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 12) 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 13) 022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 14) 023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 15) 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 16) 025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 17) 026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 18) 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-54]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-55]**.

- 3.4. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 2) 029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-56]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-55]**.

- 3.5. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

- 2) 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 3) 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 4) 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 5) 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 6) 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 7) 036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 8) 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 9) 038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 10) 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 11) 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 12) 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 13) 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 14) 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 15) 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 16) 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 17) 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 18) 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 19) 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 20) 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 21) 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 22) 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 23) 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 24) 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 25) 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 26) 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 27) 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 28) 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 29) 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 30) 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 31) 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 32) 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-57]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti**

PK.28-58].

3.6. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 2) 063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 3) 064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 4) 065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 5) 066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 6) 067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 7) 068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 8) 069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 9) 070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 10) 071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 11) 072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 12) 073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 13) 074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 14) 075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 15) 076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-59]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan **[vide Bukti PK.28-60].**

3.7. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-61].** Bahwa terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-62].**

3.8. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024

berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

2) 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-63]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang dan Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-64]**.

3.9. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 080/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

2) 082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-65]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-66]**.

4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

4.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide**

Bukti PK.28-67]. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-68].**

4.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 2) 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 3) 004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 4) 005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 5) 006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-69]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-70].**

4.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 2) 008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 3) 009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 4) 010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 5) 011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 6) 012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 7) 013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 8) 014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 9) 015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 10) 016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 11) 017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

- 12) 018/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 13) 019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 14) 020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 15) 021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 16) 022/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 17) 023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 18) 024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 19) 025/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 20) 026/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 21) 027/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-71]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-72]**.

- 4.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 2) 029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 3) 030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 4) 031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-73]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-74]**.

- 4.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 2) 002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 3) 003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 4) 004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 5) 005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 6) 006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 7) 007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 8) 008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-75]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan telah melebihi ketentuan paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-76]**.

- 4.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 2) 010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 3) 011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 4) 012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 5) 013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-77]

Bahwa terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan telah melebihi ketentuan paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-76]**.

- 4.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024
- 2) 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-78]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-79]**.

- 4.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-80]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-81]**.
- 4.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-82]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-83]**.
- 4.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-84]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-85]**.

4.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 2) 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 3) 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 4) 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 5) 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 6) 007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-86]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-87]**.

4.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 2) 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-88]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya/ditemukannya dugaan pelanggaran (daluarsa) serta tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-89]**.

4.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada

tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024
- 2) 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024
- 3) 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-90]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-91]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-92]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan rekomendasi Nomor 206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo* sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-93]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menyusun telaah hukum dan menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-94]**.
 - 5.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-95]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan rekomendasi Nomor

203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-96], yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo* sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menyusun telaah hukum dan menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan yang berlaku [vide Bukti PK.28-97].

6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tentang terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan uraian sebagai berikut:

6.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-98]. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.28-99].

6.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-100]. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-101]**.

6.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-102]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bolano menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-103]**.

6.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Kasimbar/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-104]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK.28-105]**.

6.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Mepanga/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-106]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-107]**.

6.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Moutong

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Moutong/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-108]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-109]**.

- 6.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-110]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-111]**.
- 6.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-112]** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-113]**.
- 6.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdsasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-114]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino menerbitkan

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-115]**.

- 6.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Palasa/26.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.28-116]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-117]**.
- 6.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-118]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-119]**.
- 6.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiSelatan/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-120]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-121]**.
- 6.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-122]. Terhadap laporan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK.28-123].

- 6.14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-124]. Terhadap laporan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-125].
- 6.15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.Sausu/26.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.28-126]. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-127].
- 6.16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sidoan/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 [vide Bukti PK.28-128]. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan

[vide Bukti PK.28-129].

- 6.17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.Taopa/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-130]** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-131]**.
- 6.18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.Tin-Sel/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-132]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-133]**.
- 6.19. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-134]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-135]**.
- 6.20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-136]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menerbitkan

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-137]**.

7. Bahwa Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-138]**. Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-139]**.

8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

8.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 2) 002/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 3) 003/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 4) 004/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 5) 005/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 6) 006/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 7) 007/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-140]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-141]**

8.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 008/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 2) 009/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 3) 010/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 4) 011/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 5) 012/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 6) 013/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 7) 014/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 8) 015/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 9) 016/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 10) 017/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 11) 018/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 12) 019/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 13) 021/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-142]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-143];**

8.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 022/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 2) 023/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 3) 024/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-144]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan

tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-145]**;

8.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 025/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 2) 026/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 3) 027/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-146]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-147]**;

8.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 028/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 2) 029/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 3) 030/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 4) 031/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 5) 032/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 6) 033/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 7) 034/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 8) 035/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 9) 036/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 10) 037/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 11) 038/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-148]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan

tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-149]**.

8.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 002/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
- 2) 003/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
- 3) 004/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-150]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-151]**.

8.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-152]**. Terhadap Laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-153]**;

8.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-154]**. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak

memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-155]**.

8.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 002/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 2) 003/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 3) 004/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-156]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-157]**.

8.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 005/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 2) 006/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 3) 007/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 4) 008/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 5) 009/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-158]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-159]**.

8.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

2) 002/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-160]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-161]**.

8.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 003/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

2) 004/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-162]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-163]**.

8.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 005/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

2) 006/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

3) 007/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

4) 008/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

5) 009/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

6) 010/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

7) 011/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

8) 012/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

9) 013/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

10) 014/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

11) 015/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

12) 016/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

- 13) 017/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 14) 018/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 15) 019/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 16) 020/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 17) 021/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 18) 022/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 19) 023/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 20) 024/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 21) 025/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 22) 026/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 23) 027/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 24) 028/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 25) 029/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 26) 030/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 27) 031/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 28) 032/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 29) 033/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-164]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-165]**.

8.14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 034/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 2) 035/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 3) 036/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 4) 037/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 5) 038/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 6) 039/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 7) 040/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 8) 041/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 9) 042/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

- 10) 043/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 11) 044/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 12) 045/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 13) 046/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 14) 047/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 15) 048/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 16) 049/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 17) 050/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 18) 051/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 19) 052/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 20) 053/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 21) 054/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 22) 055/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 23) 056/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 24) 057/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 25) 058/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 26) 059/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 27) 060/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 28) 061/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 29) 062/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 30) 063/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 31) 064/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 32) 065/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 33) 066/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 34) 067/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 35) 068/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 36) 069/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 37) 070/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-166]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-167]**

8.15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran

Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 071/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 2) 072/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 3) 073/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 4) 074/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 5) 075/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 6) 076/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 7) 077/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-168]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-169]**

8.16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/DampalUtara/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-170]**. Terhadap Laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-171]**.

8.17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-172]**. Terhadap Laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan

alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan **[vide Bukti PK.28-173]**.

8.18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 003/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024
- 2) 004/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-174]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-175]**.

8.19. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 003/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 2) 004/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-176]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena tidak dilengkapi selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-177]**.

8.20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 006/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 2) 007/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 3) 008/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 4) 009/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

- 5) 010/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 6) 011/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 7) 012/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 8) 013/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 9) 014/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 10) 015/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 11) 016/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 12) 017/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 13) 018/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-178]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena tidak dilengkapi selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-177]**.

8.21. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 019/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 2) 020/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 3) 021/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 4) 022/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-179]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-177]**.

8.22. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 pada tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-180]**. Terhadap laporan a

quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-181]**.

8.23. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 024/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-182]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan; **[vide Bukti PK.28-181]**

8.24. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-183]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena sudah melebihi masa tenggang waktu yang ditentukan yakni paling lama tujuh hari terhitung diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-184]**.

8.25. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti penyerahan laporan Nomor 002/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-185]**. Terhadap Laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-186]**.

8.26. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-187]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-188]**.

8.27. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 003/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
- 2) 004/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024
- 3) 005/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-189]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-190]**.

8.28. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 006/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
- 2) 007/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-191]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-192]**

8.29. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 2) 002/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 3) 003/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 4) 004/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 5) 005/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 6) 006/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-193]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-194]**.

8.30. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 007/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 2) 008/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 3) 009/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 4) 010/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 5) 011/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 6) 012/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 7) 013/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 8) 014/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 9) 015/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 10) 016/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

- 11) 017/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 12) 018/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 13) 019/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 14) 020/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 15) 021/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 16) 022/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-195]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan Laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-194]**.

8.31. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 30 November 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 01/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
- 2) 02/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
- 3) 03/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024

[vide Bukti PK.28-196]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-197]**.

8.32. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-198]**. Terhadap laporan *a quo* Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan

laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-199]**.

8.33. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 004/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
- 2) 005/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
- 3) 006/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
- 4) 007/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-200]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan Laporan diatas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-201]**.

8.34. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-202]**. Terhadap laporan *a quo* Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-203]**.

8.35. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-204]**. Terhadap laporan *a quo* Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal

Selatan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-205]**.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 04/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

2) 05/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-206]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-207]**.

9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 06/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

2) 07/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-208]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-209]**.

9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

2) 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

3) 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-210]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-211]**.

9.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

2) 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-212]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-213]**.

10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

10.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor 01/PB/Kec-KulawiSelatan/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-214]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kulawi Selatan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-215]**.

10.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran

Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec. Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-216]** Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sigi menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-217]**.

10.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec. Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-218]**. Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sigi menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-219]**.

10.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
- 2) 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-220]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-221]**.

10.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
- 2) 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-222]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-223]**.

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1. 014/PL/PB/Kab/26.08/IX/2024
2. 015/PL/PB/Kab/26.08/XII/2024

[vide Bukti PK.28-224]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil **[vide Bukti PK.28-225]**.

12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 01/PL/PG/K.ST-09.05/XII/2024
- 2) 02/PL/PG/ K.ST-09.05/XII/2024

[vide Bukti PK.28-226]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan **[vide Bukti PK.28-227]**.

- 12.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 03/PL/PG/Kec.PPU/26.08/XII/2024
- 2) 04/PL/PB/Kec.PPU/26.08/XII/2024

[vide Bukti PK.28-228]

Terhadap laporan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Utara menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-229]**.

13. Bahwa Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-230]**. Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tojo Una Una mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-231]**.
14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
 - 14.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/LP/TM/PB/Kec.Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-232]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-233]**.
 - 14.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Tobar/26.09/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-234]**. Terhadap laporan

a quo, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 92 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang [**vide Bukti PK.28-235**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada huruf A terkait penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut rincian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 087.1/PM.00.01/K.ST/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 Perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera melakukan perekaman terhadap penduduk yang masih berstatus Belum Rekam [**vide Bukti PK.28-236**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat rekapitulasi pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-2**]:

Kota Palu

Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	Jumlah Rincian Per Kecamatan	Terdistri
Palu Selatan	346	809	21	8688	47	3791	13702	38437
Palu Timur	289	549	149	5505	23	3258	9773	22121
Palu Barat	253	334	25	5308	7	2634	8561	24704
Palu Utara	126	24	55	872	0	1428	2505	15357
Tatanga	271	253	43	7284	3	3149	11003	27706
Mantikulore	362	561	47	9868	2	2038	12878	45300
Ulujadi	144	83	30	3147	1	342	3747	21790
Tawaeii	172	10	21	711	3	517	1434	15275
Jumlah Akhir	1963	2623	391	41383	86	17157	63603	210690

Parigi Moutong

Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang Terpercaya Yang Dapat Ditiptkan	Tidak Terdistribusi	Terdistri
Sausu	54	36	66	99	1	620	876	14554
Balinggi	37	25	22	43	2	202	331	13019
Torue	35	20	36	52	7	941	1091	13778
Parigi Selatan	63	50	45	235	13	991	1397	15307
Parigi	57	119	0	975	1	1632	2784	19061
Parigi Barat	16	13	17	66	0	402	514	5764

Parigi Tengah	23	0	16	85	0	504	628	5961
Parigi Utara	9	11	19	39	0	99	177	4828
Siniu	25	26	12	5	0	711	779	6808
Ambibabo	32	26	14	83	0	1532	1687	15020
Toribulu	34	23	32	299	0	1712	2100	10509
Kasimbar	59	2	21	0	1	621	704	16553
Tinombo Selatan	41	12	42	168	0	1709	1972	18426
Sidoan	38	15	26	60	0	636	775	10512
Tinombo	52	9	196	236	1	570	1064	15434
Palasa	103	56	75	702	0	409	1345	18981
Tomini	56	1	69	138	0	427	691	13560
Me�anga	97	35	48	394	51	2697	3322	18362

Ampana Kota	29	18	17	678	3	1168	1913	13669
Ampana Tete	44	128	36	152	0	2168	2528	17845
Tojo	17	26	44	4	1	1252	1344	9413
Tojo Barat	27	18	9	13	0	964	1031	8656
Ratolindo	77	63	30	989	0	1700	2859	18006
Ulubongka	30	10	38	26	0	958	1062	13114

Tolitoli

Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	Tidak Terdistribusi	Terdistri
Ogoideede	19	36	34	98	0	1615	1802	7642
Galang	106	55	80	994	170	3803	5208	21318

Dakopamean	24	17	1	36	51	884	1013	6304
Baolan	307	520	567	4952	434	4415	11195	37777
Basidondo	19	24	6	78	4	1609	1740	6427
Lampasio	38	19	60	263	4	1398	1782	7969
Tolitoli Utara	54	33	44	113	0	2173	2417	11787
Dondo	70	35	33	170	0	3427	3735	13686
Dampal Utara	44	17	28	207	4	1999	2299	8659
Dampal Selatan	172	37	109	895	2	2897	4112	12555

Sigi

Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang	Jumlah Rincian Per Kecamatan	Terdistri
-----------	-----------------	------------------------	----------------	---------------	----------------	--	------------------------------	-----------

							Terpercaya Yang Dapat Ditiptkan		
	98	65	15	609	0	486	1273	17583	
Dolo	73	61	12	1271	42	1653	3112	18068	
Marawola	30	24	0	161	0	495	710	22051	
Palolo	139	154	44	2742	7	1498	4584	38347	
Sigi Biromaru									

Poso

Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang Terpercaya Yang Dapat Ditiptkan	Jumlah Rincian Per Kecamatan	Terdistri
Poso Pesisir Utara	42	70	56	889	82	1545	2684	9725
Poso Pesisir	48	70	65	1014	20	1665	2882	13240

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Ibu Rosni tidak mendapatkan undangan C Pemberitahuan memilih, Ibu Rosni tetap dapat memberikan/menyalurkan hak pilihnya di TPS dengan menggunakan KTP **[vide Bukti PK.28-237]**.
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09/REG/LP/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-17]**, yang pada pokoknya dinyatakan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah **[vide Bukti PK.28-18]**.
 - 4.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-238]**;
 - 4.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil dan merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-239]**;
 - 4.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 099.1/PP.01.01/K.ST/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan laporan **[vide Bukti PK.28-240]**;
 - 4.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-17]**;
 - 4.5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal terhadap Formulir Laporan Perbaikan Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan diregistrasi karena

telah memenuhi syarat formal dan atau materil [**vide Bukti PK.28-241**];

- 4.6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024, yang diregister dengan Nomor 09/REG/LP/PG/PROV/26.00/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024. Hasil kajian *a quo*, pada pokoknya menyimpulkan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh saudara SAMERDAN MUNGGELI, S.Ag. dinyatakan TERBUKTI sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, karena tindakan Terlapor, in casu KPU Provinsi Sulawesi Tengah melanggar pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Jo pasal 2 Ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa kesimpulan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah *a quo*, yang menyatakan Terlapor TERBUKTI melakukan pelanggaran administrasi, didasarkan pada hasil kajian yang menemukan bahwa tindakan Terlapor, in casu KPU Provinsi Sulawesi Tengah, telah secara berjenjang mempedomani dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan pemaknaan bahwa pada proses pemungutan suara, semua Pemilih harus menunjukkan KTP dan/atau identitas lainnya sebagai syarat utama untuk dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS. Hal ini melanggar prinsip aksesibel dan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan [**vide Bukti PK.28-242**];

- 4.7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang

pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-18]**;

4.8. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi ke KPU Provinsi Sulawesi tengah **[vide Bukti PK.28-243]**;

4.9. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 2057/HK.07.6-SD /72/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan telaah hukum, para Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2024 **[vide Bukti PK.28-19]**.

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

5.1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1. 25/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2. 28/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-20]

5.1.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-244]**;

5.1.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.28-21]**

5.2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran

Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 22/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 23/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 24/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 26/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 27/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 29/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 7) 31/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-22]

5.2.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan diatas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-245];**

5.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-23]**

5.3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 37/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 38/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-24]

5.3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-246];**

5.3.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu

Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-25]**

5.4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 **[vide Bukti PK.28-26]**, yang pada pokoknya dinyatakan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil pelaporan. **[vide Bukti PK.28-27]**

5.4.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-247]**;

5.4.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil Laporan **[vide Bukti PK.28-27]**

5.5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 30/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 32/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 33/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 34/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 36/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 39/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 7) 40/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 8) 41/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 9) 42/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

10)43/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

11)45/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-28]

- 5.5.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-248]**;
- 5.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-29]**.
- 5.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-30]** yang pada pokoknya dinyatakan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-31]**.
- 5.6.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-249]**;
- 5.6.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan **[vide Bukti PK.28-31]**.
- 5.7. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi

Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 48/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 49/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 50/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-32]

5.7.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil **[vide Bukti PK.28-250];**

5.7.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-33].**

5.8. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 51/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 53/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 58/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 59/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 60/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 62/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-34]

5.8.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil **[vide Bukti PK.28-251];**

5.8.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti

sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-35]**.

5.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-36]** yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-37]**.

5.9.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-252]**;

5.9.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-37]**.

5.10. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 75/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

2) 78/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-38]

5.10.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil **[vide Bukti PK.28-253]**;

5.10.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti

sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-39]**.

5.11. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 52/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 54/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 55/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 56/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 57/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 61/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 7) 63/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-40]

5.11.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-254]**;

5.11.2. Bahwa terhadap seluruh laporan diatas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil laporan **[vide Bukti PK.28-41]**.

5.12. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 64/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 65/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 66/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 67/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 68/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 69/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 7) 70/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 8) 71/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

9) 72/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

10) 73/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

11) 74/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

12) 76/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-42]

5.12.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-255]**;

5.12.2. Bahwa terhadap seluruh laporan diatas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-43]**.

5.13. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 79/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

2) 77/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

3) 80/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

4) 81/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

5) 82/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

6) 83/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-44]

5.13.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil laporan, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-256]**;

5.13.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-45]**.

5.14. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-46]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-47]**.

5.14.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-257]**;

5.14.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-47]**.

5.15. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 90/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 2) 91/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 3) 92/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 4) 93/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 5) 94/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
- 6) 95/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-48]

5.15.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada

pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-258]**;

5.15.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-49]**.

6. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

6.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-50]**, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-51]**.

6.1.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi syarat formal dan/materil **[vide Bukti PK.28-259]**;

6.1.2. Bawaslu Kota Palu menerbitkan Surat Nomor 045/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang ditujukan kepada Pelapor tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-260]**;

6.1.3. Bawaslu Kota Palu menerima Perbaikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti**

PK.28-261];

6.1.4. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal terhadap laporan yang telah diperbaiki Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-262];**

6.1.5. Bawaslu Kota Palu mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-51].**

6.2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 2) 006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 3) 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 4) 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 5) 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-52]

6.2.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-263];**

6.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-53].**

6.3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1. 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

2. 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
3. 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
4. 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
5. 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
6. 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
7. 016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
8. 017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
9. 018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
10. 019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
11. 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
12. 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
13. 022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
14. 023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
15. 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
16. 025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
17. 026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
18. 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
19. 028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
20. 029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-54]

- 6.3.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-264]**;
- 6.3.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-55]**.
- 6.4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
 - 1) 028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
 - 2) 029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-56]

6.4.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-265]**;

6.4.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-55]**.

6.5. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 2) 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 3) 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 4) 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 5) 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 6) 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 7) 036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 8) 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 9) 038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 10) 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 11) 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 12) 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 13) 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 14) 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 15) 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 16) 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 17) 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 18) 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 19) 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 20) 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 21) 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

- 22) 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 23) 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 24) 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 25) 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 26) 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 27) 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 28) 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 29) 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 30) 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 31) 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 32) 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-57]

6.5.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-266]**;

6.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-58]**.

6.6. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 2) 063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 3) 064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 4) 065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 5) 066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 6) 067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 7) 068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 8) 069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 9) 070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 10) 071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

- 11) 072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 12) 073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 13) 074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
- 14) 075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 15) 076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-59]

- 6.6.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-267]**;
- 6.6.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-60]**.
- 6.7. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-61]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-62]**.
 - 6.7.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi syarat formal dan/materil **[vide Bukti PK.28-268]**;
 - 6.7.2. Bawaslu Kota Palu menerbitkan Surat Nomor 127/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-**

269];

- 6.7.3. Bawaslu Kota Palu menerima Perbaikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dan memberikan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-270];**
- 6.7.4. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal terhadap laporan yang telah diperbaiki Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-271];**
- 6.7.5. Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan **[vide Bukti PK.28-62].**
- 6.8. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
- 1) 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
 - 2) 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- [vide Bukti PK.28-63]**
- 6.8.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal Nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil terkait penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-272];**
- 6.8.2. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal Nomor 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-272];**
- 6.8.3. Bahwa terhadap laporan nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, Bawaslu Kota Palu

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-64]**;

6.8.4. Bahwa terhadap laporan nomor 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-64]**.

6.9. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 080/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
- 2) 082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-65]

6.9.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil terkait penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-273]**;

6.9.2. Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-66]**.

7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

7.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide**

Bukti PK.28-67] yang pada pokoknya tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-68]**.

7.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-274]**;

7.1.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil Laporan **[vide Bukti PK.28-68]**.

7.2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 2) 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 3) 004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 4) 005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 5) 006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-69]

7.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28-275]**;

7.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8

Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-70]**.

7.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 2) 008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 3) 009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 4) 010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 5) 011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 6) 012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 7) 013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 8) 014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 9) 015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 10) 016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 11) 017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 12) 018/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 13) 019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 14) 020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 15) 021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 16) 022/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 17) 023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 18) 024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 19) 025/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 20) 026/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 21) 027/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-71]

7.3.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-276]**;

7.3.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, pelapor tidak

memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-72]**.

7.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 2) 029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 3) 030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
- 4) 031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-73]

7.4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-277]**;

7.4.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan serta tidak memenuhi formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-74]**.

7.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 2) 002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 3) 003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
- 4) 004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

5) 005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

6) 006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

7) 007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

8) 008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-75]

7.5.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan melakukan kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan;

[vide Bukti PK.28-278]

7.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan waktu penyampaian laporan telah melebihi ketentuan paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-76]**.

7.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

2) 010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

3) 011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

4) 012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

5) 013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-77].

7.6.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan;

[vide Bukti PK.28-279]

7.6.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan waktu

penyampaian laporan telah melebihi ketentuan paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-76]**.

7.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024

2) 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-78]

7.7.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara melakukan kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-280]**;

7.7.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-79]**.

7.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-80]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-81]**.

7.8.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara melakukan Kajian Awal Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-281]**;

- 7.8.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-81]**.
- 7.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-82]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-83]**.
- 7.9.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara melakukan Kajian Awal Nomor 004/PL/PW/Kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-282]**;
- 7.9.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-83]**.
- 7.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-84]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil **[vide Bukti PK.28-85]**.

7.10.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-283]**;

7.10.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil **[vide Bukti PK.28-85]**.

7.11. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 2) 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 3) 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 4) 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 5) 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 6) 007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-86]

7.11.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi melakukan kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28-284]**

7.11.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan

a quo tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-87]**.

7.12. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
- 2) 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-88]

7.12.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-285]**;

7.12.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-89]**.

7.13. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024
- 2) 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024
- 3) 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-90]

7.13.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk

memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-286]**;

7.13.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil **[vide Bukti PK.28-91]**.

8. Bahwa terhadap laporan-laporan yang tidak diregistrasi Bawaslu Kota Palu menyampaikan kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kota Palu agar menindaklanjuti laporan yang memenuhi syarat materil dengan melakukan penelusuran dengan uraian sebagai berikut:

8.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1384/LHP/PM.01.02/ST.11-02/XII/2024. Terhadap Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut diatas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-287]**.

8.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mantikulore melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 1499/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
- 2) 1500/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
- 3) 1501/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
- 4) 1505/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
- 5) 1506/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-288]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mantikulore tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

8.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Timur melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 1266/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024;
- 2) 1267/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024;
- 3) 1268/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024;
- 4) 1269/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-289]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Timur tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

- 8.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 842/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
- 2) 843/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
- 3) 844/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
- 4) 846/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
- 5) 847/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
- 6) 848/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-290]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

- 8.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 1285/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XII/2024;
- 2) 1288/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-291]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

- 8.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tawaeli melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 971/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024;

- 2) 972/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024;
- 3) 973/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-292]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tawaeli tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

- 8.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 1230/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XII/2024;
- 2) 1231/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-293]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi tersebut diatas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

- 8.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 1330/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
- 2) 1332/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
- 3) 1333/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
- 4) 1335/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
- 5) 1336/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
- 6) A.1336/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
- 7) 1337/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024

[vide Bukti PK.28-294]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan tersebut diatas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir

Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-92]**, yang pada pokoknya menyatakan Terlapor KPU Kabupaten Parigi Moutong Terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.28-295]**

9.1.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Awal Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal dan materil dengan rekomendasi meregistrasi dan menindaklanjuti laporan dengan proses penanganan pelanggaran; **[vide Bukti PK.28-296]**;

9.1.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pemilihan pada hari pemungutan suara yang tidak membolehkan pemilih pengguna Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK untuk memilih karena tidak menunjukkan KTP atau identitas lain pada saat di TPS. **[vide Bukti PK.28-297]**;

9.1.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Nomor 206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-93]**

9.1.4. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.28-295]**

- 9.1.5. KPU Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melalui surat Nomor 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan telaah hukum, Terlapor telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-94]**.
- 9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-95]** yang pada pokoknya menyatakan Terlapor KPU Kabupaten Parigi Moutong Terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.28-298]**.
- 9.2.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 16/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-299]**;
- 9.2.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Awal Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materil. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil **[vide Bukti PK.28-300]**;
- 9.2.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 177/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan untuk melengkapi kekurangan laporan **[vide Bukti PK.28-301]**;
- 9.2.4. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember

2024 [vide Bukti PK.28-95];

- 9.2.5. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Awal terhadap laporan yang telah diperbaiki Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan diregistrasi karena telah memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.28-302];
- 9.2.6. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 16/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pemilihan pada hari pemungutan suara yang tidak membolehkan pemilih pengguna Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK untuk memilih karena tidak menunjukkan KTP atau identitas lain pada saat di TPS [vide Bukti PK.28-303];
- 9.2.7. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Nomor 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.28-96];
- 9.2.8. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan [vide Bukti PK.28-298];
- 9.2.9. KPU Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melalui surat Nomor 1478/HK.07-SD/K/7208/2/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan telaah

hukum, Terlapor telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-97]**.

10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

10.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-98]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-99]**.

10.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-304]**;

10.1.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-99]**.

10.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-100]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan

tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-101]**.

10.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo melakukan Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-305]**;

10.2.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan, atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-101]**.

10.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-102]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-103]**.

10.3.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bolano melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-306]**;

10.3.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bolano mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya

laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-103]**.

10.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Kasimbar/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-104]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK.28-105]**.

10.4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Kasimbar/26.07/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-307]**;

10.4.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-105]**.

10.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Mepanga/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-106]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-107]**.

10.5.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga melakukan Kajian Awal terhadap laporan *a quo* tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti**

PK.28-308];

- 10.5.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-107]**.
- 10.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Moutong/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-108]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak registrasi dengan alasan Pelapor tidak bisa menyediakan saksi **[vide Bukti PK.28-109]**
- 10.6.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Moutong melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Moutong/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-309];**
- 10.6.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Moutong mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-109]**.
- 10.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.OngkaMalino/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-110]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan

tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-111]**.

10.7.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan pelanggaran administrasi **[vide Bukti PK.28-310]**;

10.7.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PG/Kec.OngkaMalino/26.07/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-311]**;

10.7.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-111]**.

10.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-112]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-113]**.

10.8.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino melakukan Kajian Awal Nomor 02/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan pelanggaran administrasi **[vide Bukti PK.28-312]**;

10.8.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka

Malino melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PG/Kec.OngkaMalino/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-313];**

10.8.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-113].**

10.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-114]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-115].**

10.9.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino melakukan Kajian Awal Nomor 03/PL/PG/Kec.OngkaMalino/26.07/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan materil dimana waktu penyampaian laporan tidak memenuhi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-314];**

10.9.2. Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dirgistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-115].**

10.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

01/PL/PG/Kec.Palasa/26.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.28-116]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-117]**.

10.10.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Palasa/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-315]**;

10.10.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.Palasa/26.07/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-316]**;

10.10.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-117]**.

10.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-118]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-119]**.

10.11.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran

[vide Bukti PK.28-317];

10.11.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XII/ 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-318];**

10.11.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-119].**

10.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiSelatan/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-120]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-121].**

10.12.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiSelatan/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-319];**

10.12.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-121].**

10.13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-122], yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-123].

10.13.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan [vide Bukti PK.28-320];

10.13.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK.28-123].

10.14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-124], yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-125].

10.14.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 002/PL/PG/Kec-ParigiTengah /26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.28-321];

- 10.14.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PG/Kec.Parigi Tengah/26.07/XI/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-322]**;
- 10.14.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.28-125]**.
- 10.15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Sausu/26.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.28-126]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-127]**.
- 10.15.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kab/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-323]**;
- 10.15.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PG/Kec.Sausu/26.07/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-324]**;
- 10.15.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya

laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-127]**.

10.16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sidoan/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-128]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-129]**.

10.16.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Sidoan/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-325]**;

10.16.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.Sidoan/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-326]**;

10.16.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-129]**.

10.17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.Taopa/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-130]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide**

Bukti PK.28-131].

- 10.17.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa melakukan Kajian Awal Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.Taopa/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-327].**
- 10.17.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/PL/PG/Kec.Taopa/26.07/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-328];**
- 10.17.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-131].**
- 10.18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.TinomboSelatan/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-132]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-133].**
 - 10.18.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.TinomboSelatan/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-329];**
 - 10.18.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran

Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.TinomboSelatan/26.07/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-330]**;

10.18.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-133]**.

10.19. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-134]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-135]**.

10.19.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu melakukan Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-331]**;

10.19.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-332]**;

10.19.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-135]**.

10.20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-136], yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.28-137].

10.20.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.28-333];

10.20.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan perbaikan laporan [vide Bukti PK.28-334];

10.20.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 01/PP/PG/K.ST-08.23/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan laporan [vide Bukti PK.28-335];

10.20.4. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.28-136];

10.20.5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue melakukan Kajian Awal terhadap laporan yang telah diperbaiki Nomor 01/PL/PG/Kec-Torue/26.07/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi karena memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti

PK.28-336];

10.20.6. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-336];**

10.20.7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-137].**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-138]**, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-139].**

11.1. Bawaslu Kabupaten Tolitoli melakukan Kajian Awal Nomor 005/PL/PB/Kab/26.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-337];**

11.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-139].**

12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

12.1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan sebagai berikut:

- 1) 001/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 2) 002/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 3) 003/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 4) 004/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 5) 005/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 6) 006/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 7) 007/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-140]

12.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan diatas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-338]**;

12.1.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-141]**;

12.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 008/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 2) 009/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 3) 010/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 4) 011/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 5) 012/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 6) 013/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 7) 014/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

- 8) 015/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 9) 016/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 10) 017/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 11) 018/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 12) 019/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 13) 021/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-142]

12.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan melakukan kajian awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan diatas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-339];**

12.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-143].**

12.3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 022/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 2) 023/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 3) 024/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-144]

12.3.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-340];**

12.3.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan, atas hal tersebut Panitia

Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [**vide Bukti PK.28-145**].

12.4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 025/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 2) 026/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 3) 027/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[**vide Bukti PK.28-146**]

12.4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan [**vide Bukti PK.28-341**];

12.4.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan, atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [**vide Bukti PK.28-147**].

12.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 028/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 2) 029/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 3) 030/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 4) 031/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 5) 032/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

- 6) 033/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 7) 034/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 8) 035/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 9) 036/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 10) 037/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
- 11) 038/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-148]

12.5.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan melakukan Kajian Awal pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-342];**

12.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-149].**

12.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 002/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
- 2) 003/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
- 3) 004/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-150]

12.6.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-343];**

12.6.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia

Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-151]**.

12.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-152]**, yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-153]**.

12.7.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo melakukan Kajian Awal Nomor 005/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-344]**;

12.7.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-153]**.

12.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-154]**, yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-155]**.

12.8.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo melakukan Kajian Awal Nomor

006/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-345]**;

12.8.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-155]**.

12.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 002/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 2) 003/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 3) 004/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-156]

12.9.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean melakukan Kajian Awal pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-346]**;

12.9.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-157]**.

12.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 005/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 2) 006/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 3) 007/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 4) 008/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
- 5) 009/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-158]

12.10.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean melakukan Kajian Awal tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28-347]**

12.10.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-159]**.

12.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 2) 002/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-160]

12.11.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang melakukan Kajian Awal pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk

memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-348]**;

12.11.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-161]**

12.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 003/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 2) 004/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-162]

12.12.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-349]**;

12.12.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada seluruh pokoknya laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-163]**.

12.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 005/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 2) 006/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

- 3) 007/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 4) 008/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 5) 009/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 6) 010/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 7) 011/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 8) 012/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 9) 013/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 10) 014/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 11) 015/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 12) 016/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 13) 017/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 14) 018/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 15) 019/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 16) 020/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 17) 021/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 18) 022/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 19) 023/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 20) 024/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 21) 025/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 22) 026/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 23) 027/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 24) 028/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 25) 029/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 26) 030/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 27) 031/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 28) 032/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 29) 033/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-164]

12.13.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-350]**;

12.13.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang

mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [**vide Bukti PK.28-165**].

12.14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 034/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 2) 035/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 3) 036/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 4) 037/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 5) 038/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 6) 039/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 7) 040/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 8) 041/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 9) 042/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 10) 043/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 11) 044/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 12) 045/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 13) 046/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 14) 047/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 15) 048/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 16) 049/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 17) 050/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 18) 051/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 19) 052/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 20) 053/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 21) 054/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 22) 055/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 23) 056/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 24) 057/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 25) 058/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 26) 059/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 27) 060/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 28) 061/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

- 29) 062/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 30) 063/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 31) 064/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 32) 065/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 33) 066/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 34) 067/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 35) 068/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 36) 069/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 37) 070/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-166]

12.14.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang melakukan Kajian Awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-351]**;

12.14.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-167]**.

12.15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 071/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 2) 072/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 3) 073/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 4) 074/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 5) 075/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 6) 076/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
- 7) 077/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-168]

12.15.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang

melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-352]**;

12.15.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-169]**.

12.16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/DampalUtara/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-170]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-171]**.

12.16.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/DampalUtara/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-353]**;

12.16.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil; **[vide Bukti PK.28-171]**.

12.17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/DampalUtara/26.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-172]**, yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan; **[vide Bukti PK.28-173]**

12.17.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara melakukan Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/DampalUtara/26.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-354]**;

12.17.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil; **[vide Bukti PK.28-173]**

12.18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 003/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024
- 2) 004/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-174]

12.18.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-355]**;

12.18.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-175]**.

12.19. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 003/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 2) 004/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-176]

12.19.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-356]**;

12.19.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena tidak dilengkapi selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-177]**.

12.20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 006/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 2) 007/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

- 3) 008/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 4) 009/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 5) 010/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 6) 011/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 7) 012/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 8) 013/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 9) 014/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 10) 015/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 11) 016/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 12) 017/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 13) 018/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-178]

12.20.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-357]**;

12.20.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena tidak dilengkapi selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-177]**.

12.21. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 019/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 2) 020/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 3) 021/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
- 4) 022/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-179]

- 12.21.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan [**vide Bukti PK.28-358**];
- 12.21.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [**vide Bukti PK.28-177**].
- 12.22. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 [**vide Bukti PK.28-180**], yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil laporan [**vide Bukti PK.28-181**].
 - 12.22.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal Nomor 023/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan [**vide Bukti PK.28-359**];
 - 12.22.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak *memperbaiki* laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil;

[vide Bukti PK.28-181]

12.23. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 024/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-182]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-181]**.

12.23.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal Nomor 024/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28-360]**;

12.23.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil; **[vide Bukti PK.28-181]**

12.24. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-183]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena sudah melebihi masa tenggang waktu yang ditentukan yakni paling lama tujuh hari terhitung diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-184]**.

12.24.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal Nomor 025/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak

memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-361]**;

12.24.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena sudah melebihi masa tenggang waktu yang ditentukan yakni paling lama tujuh hari terhitung diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-184]**.

12.25. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-185]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-186]**.

12.25.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide melakukan Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-362]**;

12.25.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-186]**.

12.26. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 [**vide Bukti PK.28-187**], yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan [**vide Bukti PK.28-188**].

12.26.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan [**vide Bukti PK.28-363**];

12.26.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil [**vide Bukti PK.28-188**]

12.27. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 003/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
- 2) 004/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024
- 3) 005/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024

[**vide Bukti PK.28-189**]

12.27.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya

dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-364]**;

12.27.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-190]**.

12.28. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 006/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
- 2) 007/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-191]

12.28.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-365]**;

12.28.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-192]**.

12.29. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 2) 002/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 3) 003/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 4) 004/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 5) 005/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

6) 006/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-193]

12.29.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-366];**

12.29.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-194].**

12.30. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 007/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 2) 008/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 3) 009/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 4) 010/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 5) 011/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 6) 012/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 7) 013/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 8) 014/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 9) 015/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 10) 016/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 11) 017/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 12) 018/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 13) 019/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 14) 020/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 15) 021/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
- 16) 022/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-195]

12.30.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-367];**

12.30.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan, atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-194].**

12.31. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 30 November 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 01/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
- 2) 02/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
- 3) 03/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024

[vide Bukti PK.28-196]

12.31.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan melakukan kajian awal pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-368];**

12.31.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan

Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-197]**.

12.32. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-198]**, yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-199]**.

12.32.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 003/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-369]**;

12.32.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-199]**.

12.33. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 004/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024

- 2) 005/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
- 3) 006/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
- 4) 007/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-200]

12.33.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-370]**;

12.33.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-201]**.

12.34. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-202]**, yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-203]**.

12.34.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 008/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk

memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-371]**;

12.34.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-203]**.

12.35. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-204]**, yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-205]**.

12.35.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 009/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-372]**;

12.35.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari

sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima
[vide Bukti PK.28-205].

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

13.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor:

- 1) 04/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
- 2) 05/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-206]

13.1.1. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Awal pada tanggal 2 dan 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-373];**

13.1.2. Bahwa terhadap laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-207].**

13.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor:

- 1) 06/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
- 2) 07/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-208]

13.2.1. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28-374];**

13.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-209]**.

13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor:

- 1) 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
- 2) 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
- 3) 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-210]

13.3.1. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil; **[vide Bukti PK.28-375]**;

13.3.2. Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-211]**.

13.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor:

- 1) 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
- 2) 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-212]

13.4.1. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya

seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK.28-376]**;

13.4.2. Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-213]**.

14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

14.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor 01/PB/Kec-KulawiSelatan/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-214]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-215]**.

14.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kulawi Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 01/PB/Kec-KulawiSelatan/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-377]**;

14.1.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kulawi Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-215]**.

14.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec. Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-216]** yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-217]**;

14.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formal dan materil, serta melakukan penerusan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi **[vide Bukti PK.28-378]**;

14.2.2. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan pengambilalihan laporan *a quo* pelapor berdasarkan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 006/PM.01.02/K.ST-10.14/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-379]**;

14.2.3. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan proses penanganannya sebab tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-380]**;

14.2.4. Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-217]**.

14.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec. Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-218]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-219]**.

- 14.3.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola melakukan Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec. Marawola/10.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formal dan materil, serta melakukan penerusan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi **[vide Bukti PK.28-381]**;
- 14.3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan pengambilalihan laporan *a quo* pelapor berdasarkan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 007/PM.01.02/K.ST-10.14/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-382]**;
- 14.3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan proses penanganannya sebab tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-383]**
- 14.3.4. Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-219]**.
- 14.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor:
- 1) 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
 - 2) 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
- [vide Bukti PK.28-220]**
- 14.4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada

Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-384]**;

14.4.2. Bahwa terhadap laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-221]**.

14.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

2) 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-222]

14.5.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-385]**;

14.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas Pelapor tidak memperbaiki laporan, atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-223]**.

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1. 014/PL/PB/Kab/26.08/IX/2024

2. 015/PL/PB/Kab/26.08/XII/2024

[vide Bukti PK.28-224]

- 15.1. Bawaslu Kabupaten Poso melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-386]**;
- 15.2. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK.28-225]**.

16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

16.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 01/PL/PG/K.ST-09.05/XII/2024
- 2) 02/PL/PG/ K.ST-09.05/XII/2024

[vide Bukti PK.28-226]

- 16.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir melakukan Kajian Awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-387]**;
- 16.1.2. Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan **[vide Bukti PK.28-227]**;
- 16.1.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

Poso Pesisir melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/K.ST-09.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024. Terhadap Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut diatas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-388]**.

16.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 03/PL/PG/Kec.PPU/26.08/XII/2024
- 2) 04/PL/PB/Kec.PPU/26.08/XII/2024

[vide Bukti PK.28-228]

16.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Utara melakukan Kajian Awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan materil serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-389]**;

16.2.2. Bahwa terhadap laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-229]**.

17. Bahwa Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-230]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-231]**.

17.1. Bawaslu Kabupaten Tojo Una Una melakukan Kajian Awal

Nomor 13/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-390]**;

17.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tojo Una Una mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-231]**.

18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

18.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/TM/PB/Kec.Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-232]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-233]**.

18.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Tojo/26.09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi karena memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-391]**;

18.1.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28-392]**;

18.1.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan laporan tidak memenuhi

unsur Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota **[vide Bukti PK.28-233]**.

18.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Tobar/26.09/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-234]** yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 92 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang **[vide Bukti PK.28-235]**

18.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Tobar/26.09/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat Formal dan Materil serta diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-393]**;

18.2.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Tobar/26.09/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran **[vide Bukti PK.28-394]**;

18.2.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2025 yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 92 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang [vide Bukti PK.28-235].

19. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kota Palu:

19.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Mantikulore:

19.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

- 1) 1454/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1457/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 3) 1461/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08

[vide Bukti PK.28-395]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	570	372	377
04	529	381	384
08	589	367	367

19.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1458/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus dimana terdapat Pemilih atas nama Firman yang telah mengisi daftar hadir dan mengumpulkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi yang pemilih tersebut saat dipanggil melakukan pencoblosan tidak berada di Lokasi TPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-396]**

Daftar Pemilih Tetap	577
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	419
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	420

19.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1460/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus dimana terdapat seorang pemilih yang baru berumur 17 tahun tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-397]**

Daftar Pemilih Tetap	579
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	383
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	384

19.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1438/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

- 2) 1439/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 1440/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 4) 1441/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 5) 1442/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 6) 1304/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 7) 1444/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
- 8) 1447/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
- 9) 1453/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 16

[vide Bukti PK.28-398]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	584	391	397
02	591	331	338
03	576	363	375
04	507	236	241
05	591	331	338
06	555	354	362
07	571	356	360
10	583	396	413
16	487	321	344

19.1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1364/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 2) 1366/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-399]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
04	580	344	353
06	413	237	238

19.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1462/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1463/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 1465/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 4) 1467/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-400]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	492	351	359
02	563	348	351
04	514	306	314
06	558	432	343

19.1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1392/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1394/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 1396/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 4) 1399/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
- 5) 1042/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
- 6) 1403/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
- 7) 1404/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13
- 8) 1407/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 16
- 9) 1408/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 17
- 10) 1409/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 18

[vide Bukti PK.28-401]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	538	315	317
03	539	276	280
05	561	342	348
08	503	306	307
11	528	315	316
12	547	333	334
13	548	286	288
16	587	290	291
17	501	207	210
18	557	189	189

19.1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1406/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama M.Syarif menggunakan hak pilih dengan membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak membawa KTP-el atau identitas lain. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-402]**

Daftar Pemilih Tetap	528
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	306
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	307

19.1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1412/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

- 2) 1415/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 3) 1416/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 4) 1417/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
- 5) 1420/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

[vide Bukti PK.28-403]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	585	380	393
05	557	365	377
06	561	353	357
07	578	321	326
10	502	275	290

- 19.1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1418/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya saat proses perhitungan suara pukul 13.45 WITA terdapat pemilih yang bukan warga kelurahan Talise Valanguni ingin memilih di TPS 08, pemilih tersebut membuat keributan dengan berdalih bahwa pemilih tersebut telah menunggu dari tadi, padahal pemilih tersebut menunggu diluar area TPS dan tidak melapor ke petugas KPPS, pemilih tersebut tidak diperbolehkan memilih karena telah selesai waktu pemungutan suara. Adapun jumlah pengguna hak pilih

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-404]**

Daftar Pemilih Tetap	527
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	340
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	354

19.1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1419/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang terdaftar di DPT TPS 09 tetapi telah mengganti Alamat domisili di Kelurahan Tatanga sehingga ditolak berdasarkan arahan PPS dan PKD. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-405]**

Daftar Pemilih Tetap	555
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	363
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	373

19.1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1421/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1422/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 1423/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 4) 1424/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 5) 1425/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 6) 1427/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

- 7) 1428/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
- 8) 1429/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
- 9) 1430/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
- 10)1431/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
- 11)1434/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
- 12)1436/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 16
- 13)1437/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 17

[vide Bukti PK.28-406]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	556	249	261
02	591	471	478
03	558	304	306
04	586	375	378
05	578	371	375
07	590	328	336
08	563	304	308
09	567	383	391
10	586	325	329
11	552	318	327
14	591	369	383

16	568	336	346
17	584	362	367

19.1.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1371/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 2) 1372/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 3) 1373/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 4) 1374/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
- 5) 1377/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
- 6) 1378/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
- 7) 1387/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 20
- 8) 1388/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 21
- 9) 1391/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 24

[vide Bukti PK.28-407]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
04	480	270	274
05	575	342	351
06	490	240	246

07	562	257	263
10	538	244	252
11	537	260	276
20	515	252	254
21	579	286	293
24	578	356	362

19.1.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1369/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak membawa KTP-el dan pemilih yang membawa KTP beralamat luar kota Palu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:
[vide Bukti PK.28-408]

Daftar Pemilih Tetap	550
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	242
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	248

19.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Palu Timur:

19.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1190/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1195/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 3) 1197/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08

[vide Bukti PK.28-409]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	503	292	296
06	519	281	290
08	547	311	322

- 19.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1191/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih yang tidak menggunakan hak pilih karena KPPS menyatakan pemilih yang tidak membawa dokumen KTP-EI dan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK secara bersamaan tidak dapat memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-410]**

Daftar Pemilih Tetap	569
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	335
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	337

- 19.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1193/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus pemilih yang tidak jadi menggunakan hak pilihnya karena diminta menunggu oleh KPPS ketika pemilih meminta penjelasan KPPS tidak memberikan C-Pemberitahuan

atas namanya namun C-Pemberitahuan suami dan anaknya diberikan. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-411]**

Daftar Pemilih Tetap	571
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	345
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	350

19.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1205/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 1209/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-412]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	497	283	290
06	589	305	307

19.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1213/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 1214/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 1215/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

- 4) 1217/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tertanggal 28 November 2024, TPS 06
- 5) 1220/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09

[vide Bukti PK.28-413]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	572	325	327
03	573	308	319
04	593	406	407
06	537	303	311
09	555	322	325

19.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1235/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 2) 1237/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 3) 1239/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
- 4) 1240/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
- 5) 1241/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
- 6) 1243/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
- 7) 1245/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14

[vide Bukti PK.28-414]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
04	597	376	383
06	586	386	393
08	583	351	353
09	579	338	340
10	575	340	343
12	588	385	387
14	530	346	350

- 19.2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1234/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian 2 pemilih menggunakan hak pilih dengan membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHDUAN-KWK tetapi tidak membawa KTP-el atau identitas lain. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-415]**:

Daftar Pemilih Tetap	556
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	326
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	331

- 19.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1223/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el dan tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-416]**

Daftar Pemilih Tetap	596
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	352
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	353

19.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1231/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-417]**

Daftar Pemilih Tetap	532
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	291
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	296

19.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Palu Utara:

19.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 842/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 845/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 3) 846/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-418]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	572	376	377
05	522	369	370
06	529	373	374

- 19.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 841/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus pemilih atas nama Adris tidak dapat menggunakan hak pilih karena hanya membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sehingga membuat keributan dan terdapat kejadian khusus pemilih pemula yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan ijazah karena tidak memiliki KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-419]**

Daftar Pemilih Tetap	545
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	346
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	346

- 19.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
- 1) 827/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

- 2) 828/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 829/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 4) 830/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-420]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	462	301	304
02	502	346	346
03	507	383	385
04	522	375	376

19.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 812/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 813/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 814/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 4) 816/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 5) 817/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 6) 821/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

[vide Bukti PK.28-421]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	341	241	244
02	477	284	290
03	563	416	417
05	537	313	321
06	549	283	287
10	543	339	347

- 19.3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 818/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih pemula atas nama Gatan Pratama Putra Hidayat terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan membawa identitas lain karena belum memiliki KTP-el dan terdapat pemilih yang terdaftar di DPT TPS 07 Mamboro tetapi membawa KTP beralamat di Kelurahan Mamboro Barat. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-422]**

Daftar Pemilih Tetap	516
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	302
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	307

- 19.3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor 822/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-423]**

Daftar Pemilih Tetap	543
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	273
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	277

19.3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 824/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian 3 pemilih yang memiliki KTP beralamat di kelurahan Mamboro Barat tetapi terdaftar di DPT TPS 07 Kelurahan Mamboro. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-424]**

Daftar Pemilih Tetap	503
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	323
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	331

19.3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

- 1) 832/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 834/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 838/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

[vide Bukti PK.28-425]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	503	370	373
03	468	326	326
07	515	409	410

19.3.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 839/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Saprudin yang terdaftar dalam DPT TPS 08 Kelurahan Taipa membawa KTP lama yang beralamat di Kelurahan Kayumalue karena kehilangan KTP baru. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-426**]:

Daftar Pemilih Tetap	512
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	398
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	403

19.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Tatanga:

19.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1198/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

- 2) 1200/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 3) 1201/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 4) 1202/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 5) 1293/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
- 6) 1204/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
- 7) 1205/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09

[vide Bukti PK.28-427]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	540	333	340
04	536	293	296
05	552	251	256
06	583	268	274
07	588	345	359
08	527	292	292
09	573	289	298

19.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1209/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 1211/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

- 3) 1212/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 4) 1214/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
- 5) 1216/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
- 6) 1217/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
- 7) 1219/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12

[vide Bukti PK.28-428]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	558	286	288
04	573	275	280
05	560	310	311
07	559	276	280
09	573	378	379
10	542	341	347
12	547	346	350

- 19.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1213/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada terdapat 4 pemilih yang masuk daftar pemilih tambahan namun berdasarkan DPT masuk kecamatan Sigi, sehingga oleh PPS diarahkan ke TPS terdekat. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-429]

Daftar Pemilih Tetap	584
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	334
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	339

19.4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1223/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1224/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 1227/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 4) 1228/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 5) 1229/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
- 6) 1232/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
- 7) 1234/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12

[vide Bukti PK.28-430]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	548	315	326
02	572	327	329
05	500	322	324
06	511	316	316

07	569	335	335
10	583	309	310
12	571	324	324

19.4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1225/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian 2 pemilih tidak diberikan hak memilih oleh KPPS karena Alamat KTP di Kelurahan Boyaoge, terdapat 1 pemilih tidak diberikan hak memilih oleh KPPS karena alamat KTP di luar Kota Palu dan tidak memiliki surat pindah memilih, dan terdapat 1 pemilih tidak diberikan hak memilih oleh KPPS karena menggunakan KK dan tidak terdaftar dalam DPT. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-431]**

Daftar Pemilih Tetap	576
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	379
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	385

19.4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1226/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak diberikan hak pilih karena berdomisili di Kabupaten Sigi. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-432]**

Daftar Pemilih Tetap	570
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	386
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	392

19.4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1239/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang ber KTP Parigi Moutong tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak memiliki Surat Pindah Memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut [vide Bukti PK.28-433]:

Daftar Pemilih Tetap	588
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	378
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	379

19.4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1240/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 2) 1244/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut [vide Bukti PK.28-434]:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
06	547	335	339
10	540	339	345

19.4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

- 1) 1249/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

- 2) 1250/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 1252/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 4) 1253/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 5) 1254/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
- 6) 1256/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
- 7) 1258/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11

[vide Bukti PK.28-435]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	572	400	400
03	556	406	407
05	456	311	315
06	427	294	296
07	519	349	351
09	508	349	351
11	553	353	364

19.4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1248/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih yang menjadi Pemilih Daftar Pemilih Tambahan karena Alamat KTP

berada di wilayah TPS 01 Kelurahan Pengawu tetapi masuk dalam DPT Kabupaten Morowali. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-436]**

Daftar Pemilih Tetap	587
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	383
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	388

19.4.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1260/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1262/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 1265/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-437]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	556	356	362
02	596	401	406
06	482	233	233

19.5. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Ulujadi:

19.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1176/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya terdapat 1 pemilih yang dimasukkan ke Daftar Pemilih Tambahan karena membawa KTP-el tetapi tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-438]**

Daftar Pemilih Tetap	590
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	395
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	397

19.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1135/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 2) 1136/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 3) 1139/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
- 4) 1140/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
- 5) 1141/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
- 6) 1142/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
- 7) 1143/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13

[vide Bukti PK.28-439]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
-----	-----	-------------------------------	--

05	401	258	260
06	462	335	336
09	565	494	495
10	557	478	479
11	594	355	359
12	564	419	424
13	406	240	249

19.5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1137/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih atas nama Sertin menggunakan Hak Pilih dengan membawa KTP-el namun tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-440]**

Daftar Pemilih Tetap	476
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	361
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	365

19.5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1146/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1148/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 1151/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 4) 1152/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

5) 1154/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09

6) 1155/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

[vide Bukti PK.28-441]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	592	408	423
03	576	366	367
06	447	242	247
07	521	331	332
09	481	284	291
10	516	221	225

19.5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1163/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-442]

Daftar Pemilih Tetap	552
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	374
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	380

19.5.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1169/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 1170/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 1173/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-443]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	427	334	343
03	533	455	458
05	418	308	311

19.6. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Tawaeli:

19.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 944/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 945/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 946/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 4) 949/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

[vide Bukti PK.28-444]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	558	393	399
03	589	405	406
04	584	384	389
07	540	377	377

19.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 958/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 959/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 961/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-445]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	475	302	306
02	480	373	379
04	464	361	367

19.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 951/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 953/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-446]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	578	432	437
03	505	411	414

19.6.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 935/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 936/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 938/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-447]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	589	377	377
02	592	396	397
04	550	352	356

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor 937/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih tidak diizinkan menggunakan hak pilih karena masuk dalam DPT di Kabupaten Morowali dan tidak mengurus Surat Pindah Memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-448]**

Daftar Pemilih Tetap	585
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	397
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	401

19.6.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 927/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 928/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-449]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	406	241	241
02	360	259	259

19.7. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Palu Barat:

19.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1301/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1304/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 3) 1305/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 4) 1306/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 5) 1307/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
- 6) 1308/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
- 7) 1310/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
- 8) 1311/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
- 9) 1312/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
- 10) 1313/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13

[vide Bukti PK.28-450]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	553	371	374
04	547	383	388
05	510	184	188
06	552	261	262
07	576	305	309
08	554	239	240

10	575	271	273
11	592	323	326
12	587	353	364
13	563	249	250

19.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1303/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih DPK tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS 03 Kelurahan Balaroo karena merupakan pemilih di TPS 14 dan TPS 08 Kelurahan Balaroo. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-451]**

Daftar Pemilih Tetap	524
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	406
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	407

19.7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1315/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1316/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 1317/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 4) 1318/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 5) 1319/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 6) 1321/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

[vide Bukti PK.28-452]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	565	389	392
02	505	324	326
03	476	296	307
04	451	307	313
05	498	317	324
07	531	283	286

19.7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1323/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 1326/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 3) 1327/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-453]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	535	328	333
05	572	303	306

06	546	204	206
----	-----	-----	-----

19.7.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1332/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1334/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 1336/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 4) 1336/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 5) 1337/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-454]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	525	315	320
03	544	352	357
04	563	359	360
05	544	294	304
06	567	357	362

19.7.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1346/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 1347/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

3) 1348/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-455]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	540	318	328
03	498	288	291
04	480	286	286

19.7.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1352/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1353/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 1355/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 4) 1357/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 5) 1359/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
- 6) 1361/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

[vide Bukti PK.28-456]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	522	328	338
02	488	328	334
04	553	361	365
06	498	332	334
08	535	322	322
10	550	396	405

19.7.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1358/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih yang membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak membawa KTP-el atau identitas lain. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-457]**

Daftar Pemilih Tetap	530
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	320
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	328

19.8. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Palu Selatan:

19.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1171/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 2) 1172/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 3) 1174/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

4) 1182/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12

[vide Bukti PK.28-458]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	561	307	308
04	542	323	337
05	570	326	336
12	584	315	317

19.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1178/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih berasal dari Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi ingin menggunakan hak pilihnya tetapi tidak memiliki Formulir Model A5. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-459]**

Daftar Pemilih Tetap	542
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	350
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	354

19.8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor
1) 1189/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

- 2) 1192/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 3) 1197/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
- 4) 1198/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
- 5) 1209/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
- 6) 1203/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 17
- 7) 1204/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 18
- 8) 1113/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 25
- 9) 1212/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 26

[vide Bukti PK.28-460]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	449	278	280
06	557	368	375
11	595	394	401
12	594	393	399
14	548	391	398
17	598	381	385
18	593	356	362
25	565	321	324
26	427	252	253

19.8.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1190/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tinggal di wilayah TPS 04 tidak dapat menggunakan hak pilih karena Alamat KTP diluar wilayah TPS 04. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-461]**

Daftar Pemilih Tetap	490
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	254
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	260

19.8.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1199/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terdapat banyak pemilih yang menggunakan hak pilih dengan membawa KTP-el namun tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK karena tidak terdistribusi. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-462];**

Daftar Pemilih Tetap	545
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	282
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	285

19.8.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1207/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih yang protes karena tidak

mendapatkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, namun Pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-463]**;

Daftar Pemilih Tetap	599
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	393
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	398

19.8.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

- 1) 1214/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 1215/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 1216/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 4) 1217/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 5) 914/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 6) 1220/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
- 7) 1221/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
- 8) 1223/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
- 9) 1224/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
- 10) 1225/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13
- 11) 1226/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14

[vide Bukti PK.28-464]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih.

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	557	297	302
03	597	322	331
04	595	338	339
05	561	302	302
06	542	302	302
08	520	309	310
09	598	388	391
11	593	338	348
12	594	371	385
13	596	356	360
14	598	332	332

19.8.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

- 1) 1230/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1232/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 1242/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13

[vide Bukti PK.28-465]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
-----	-----	-------------------------------	--

01	569	327	333
03	593	393	400
13	574	280	289

19.8.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1244/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1245/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 1249/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
- 4) 1251/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
- 5) 1252/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
- 6) 1253/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
- 7) 1255/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
- 8) 1257/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
- 9) 1265/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 22

[vide Bukti PK.28-466]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	552	255	262
02	586	320	322

06	589	290	293
08	522	213	215
09	579	297	305
10	574	346	352
12	594	373	377
14	568	311	313
22	562	339	347

19.8.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1246/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Zulfikar yang tidak membawa KTP-el namun dapat menggunakan hak pilih karena pemilih tersebut dikenal sebagai warga sekitar. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-467]**

Daftar Pemilih Tetap	566
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	309
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	314

19.8.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 18 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1261/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el untuk menggunakan hak pilih karena tidak menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-468]**

Daftar Pemilih Tetap	591
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	308
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	311

19.8.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1262/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena bukan domisili di Kelurahan Tatura Utara. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-469]**

Daftar Pemilih Tetap	597
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	356
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	368

19.8.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 21 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1264/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena bukan domisili di Kelurahan Tatura Utara dan terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki KTP-el sehingga disarankan untuk memilih di Pukul 12.00 WITA. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-470]**

Daftar Pemilih Tetap	595
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	385
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	394

20. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang

menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kabupaten Parigi Moutong:

20.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Ongka Malino:

20.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Tinombala, Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 665/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-471]**

Daftar Pemilih Tetap	546
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	353
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	353

20.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ongka Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 645/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 646/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-472]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	587	361	365
02	569	375	384

20.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Santigi Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 638/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 639/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-473]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	341	218	221
02	429	256	261

20.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Persatuan Sejati Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 485/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 485/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 629/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-474]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih.

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	383	261	266
03	378	271	275
02	498	302	302

20.1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino Malino sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:

- 1) 673/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 674 /LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-475]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	336	225	225
02	262	164	164

20.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tinombala Jaya Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 496/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 668/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-476]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	448	315	315
03	420	317	321

20.1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tinombala Sejati Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 669/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 270/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-477]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	473	349	350
02	477	339	339

20.1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tinombala Barat Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 672/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun

jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-478]**

Daftar Pemilih Tetap	468
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	326
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	330

20.1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 641/LHP/PM.01.02/ST-8.08/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Rafli melakukan protes karena tidak memiliki E-KTP sehingga menghentikan proses pemungutan suara selama 15 Menit. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-479]**

Daftar Pemilih Tetap	438
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	310
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	315

20.1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 643/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-480]:**

Daftar Pemilih Tetap	394
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	254
Jumlah pengguna Hak pilih (DPT+DPTb+DPK)	259

20.1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Persatuan Utara Kecamatan Ongka Malino

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 657/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-481]**:

Daftar Pemilih Tetap	509
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	401
Jumlah pengguna Hak pilih (DPT+DPTb+DPK)	404

20.1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ongka Persatuan Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 482/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-482]**

Daftar Pemilih Tetap	559
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	423
Jumlah pengguna Hak pilih (DPT+DPTb+DPK)	424

20.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Kasimbar:

20.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 2233/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 2234/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-483]

Yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	495	349	352
02	451	318	321

20.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Donggulu Selatan, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2231/LHP/PM.01.02/ST-8.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-484]**

Daftar Pemilih Tetap	354
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	281
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	284

20.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kasimbar Barat, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2249/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-485]**

Daftar Pemilih Tetap	495
----------------------	-----

Jumlah pengguna Hak pilih DPT	293
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	298

20.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kasimbar Selatan, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 2231/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 2251/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-486]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	436	336	337
02	289	185	190

20.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2236/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-487]**

Daftar Pemilih Tetap	399
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	317
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	318

20.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar sebagaimana

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2239/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-488]**

Daftar Pemilih Tetap	393
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	257
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	258

20.2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Laemanta Utara, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2241/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-489]**

Daftar Pemilih Tetap	581
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	399
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	402

20.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paninka, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2238/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-490]**

Daftar Pemilih Tetap	515
----------------------	-----

Jumlah pengguna Hak pilih DPT	397
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	397

20.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Posono, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 2264/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 2265/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-491]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	577	389	393
02	529	388	394

20.2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sandana, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2265/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-492]

Daftar Pemilih Tetap	573
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	431
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	436

20.2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ogodopi Kasimbar, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 2243/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 2243/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-493]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	503	378	378
03	142	111	111

20.2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 2246/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 2247/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-494]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	464	312	316
04	252	177	177

20.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Mepanga:

20.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 3192/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

2) 3206/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-495]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	536	352	354
03	551	339	340

20.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa sumber Agung, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1257/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

2) 3183/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-496]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
-----	-----	-------------------------------	--

03	584	339	340
02	566	336	337

20.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Kota Raya, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3170/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:
[vide Bukti PK.28-497]

Daftar Pemilih Tetap	394
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	261
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	263

20.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1220/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:
[vide Bukti PK.28-498]

Daftar Pemilih Tetap	572
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	370
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	375

20.3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3175/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-499]

Daftar Pemilih Tetap	425
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	287
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	287

20.3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Mensung, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3200/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki C.Pemberitahuan tidak memiliki E-KTP ataupun Biodata yang memuat foto tidak di izinkan Untuk Memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-500]**

Daftar Pemilih Tetap	499
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	346
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	351

20.3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bugis, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3204/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-501]**

Daftar Pemilih Tetap	467
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	296
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	296

20.3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Moubang, Kecamatan Mepanga sebagaimana

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3210/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-502]

Daftar Pemilih Tetap	511
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	353
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	355

20.3.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogobayas, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3207/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-503]

Daftar Pemilih Tetap	513
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	362
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	367

20.3.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3190/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-504]**

Daftar Pemilih Tetap	392
----------------------	-----

Jumlah pengguna Hak pilih DPT	290
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	291

20.3.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Malalan, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3166/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:
[vide Bukti PK.28-505]

Daftar Pemilih Tetap	324
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	224
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	225

20.3.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kota Raya Selatan, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor
 1) 3198/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
 2) 3201/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
[vide Bukti PK.28-506]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	425	271	279
02	464	339	345

20.3.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga sebagaimana

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3193/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:
[vide Bukti PK.28-507]

Daftar Pemilih Tetap	386
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	256
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	256

20.3.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bugis Utara, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3172/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak memiliki E-KTP ataupun Biodata lain tidak di izinkan Untuk menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-508]**

Daftar Pemilih Tetap	337
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	193
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	193

20.3.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Gurinda, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
 1) 3178/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
 2) 3168/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
[vide Bukti PK.28-509]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	326	247	249
02	331	260	261

20.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Bolano Lambunu:

- 20.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor
- 1) 724/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
 - 2) 725/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-510]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	466	247	251
03	511	294	295

20.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 7451/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait

menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-511]**

Daftar Pemilih Tetap	450
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	328
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	336

20.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 722/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-512]**

Daftar Pemilih Tetap	372
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	269
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	270

20.4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Petanasugi, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 759/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-513]**

Daftar Pemilih Tetap	460
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	332
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	333

20.4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 730/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-514]**

Daftar Pemilih Tetap	549
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	349
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	352

20.4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gunung Sari, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 718/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-515]:**

Daftar Pemilih Tetap	423
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	306
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	309

20.4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tirtanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 741/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-516]**

Daftar Pemilih Tetap	449
----------------------	-----

Jumlah pengguna Hak pilih DPT	322
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	323

20.4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 712/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 713/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-517]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	456	331	332
02	432	291	291

20.4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bukuit Makmur, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 715/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-518]**

Daftar Pemilih Tetap	564
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	384
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	387

20.4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa MargaPura, Kecamatan Bolano Lambunu

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 756/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-519]**

Daftar Pemilih Tetap	356
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	262
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	264

20.5. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *quo* diatas pada kecamatan Ampibabo:

20.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Alo'o, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1392/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-520]**

Daftar Pemilih Tetap	334
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	254
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	254

20.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ampibabo, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1393/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-521]

Daftar Pemilih Tetap	334
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	254
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	254

20.5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ampibabo Timur, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1395/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-522]**

Daftar Pemilih Tetap	309
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	214
Jumlah pengguna Hak pilih (DPT+DPTb+DPK)	216

20.5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1397/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1398/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-523]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	544	391	396

02	549	378	387
----	-----	-----	-----

20.5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1404/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak memiliki E-KTP ataupun Biodata lain tidak diizinkan untuk menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-524]**

Daftar Pemilih Tetap	516
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	342
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	343

20.5.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemo, Utara Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1407/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK memiliki E-KTP yang beralamatkan di desa Lemo yang tidak sesuai dengan TPS tidak diizinkan untuk menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-525]**

Daftar Pemilih Tetap	562
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	368
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	368

20.5.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ogolugus, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1410/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat

dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:
[vide Bukti PK.28-526]

Daftar Pemilih Tetap	284
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	197
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	198

20.5.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pangku, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1411/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:
[vide Bukti PK.28-527]

Daftar Pemilih Tetap	505
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	391
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	392

20.5.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1412/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak memiliki E-KTP ataupun Biodata lain tidak diizinkan untuk menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-528]**

Daftar Pemilih Tetap	444
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	282
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	285

20.5.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1414/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:
[vide Bukti PK.28-529]

Daftar Pemilih Tetap	545
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	373
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	374

20.5.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sidole, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1472/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1416/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-530]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	507	371	376
02	392	277	277

20.5.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1417/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 1418/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-531]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	317	245	247
02	293	248	249

20.5.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sidole Timur, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1419/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-532]**

Daftar Pemilih Tetap	494
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	354
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	354

20.5.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tanampedagi, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 1421/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 1422/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-533]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih.

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	482	380	380
02	348	252	254

20.5.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1425/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1426/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-534]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	479	324	327
02	457	338	339

20.5.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tolole Raya, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1424/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-535]**

Daftar Pemilih Tetap	383
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	285
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	291

20.5.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1427/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1428/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 1429/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-536]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	523	350	356
02	375	260	261
03	425	314	316

20.6. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Parigi:

- 20.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kampal, Kecamatan Parigi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 393/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-537]

Daftar Pemilih Tetap	393
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	260
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	264

20.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Masigi, Kecamatan Parigi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 412/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 415/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-538]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	432	291	297
05	404	235	237

20.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Olaya, Kecamatan Parigi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 432/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 2) 433/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-539]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	412	279	283
05	397	261	268

20.7. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Parigi Tengah:

20.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Matolele, Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 130/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-540]

Daftar Pemilih Tetap	534
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	479
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	480

20.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 128/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-541]

Daftar Pemilih Tetap	520
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	346
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	355

20.7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 127/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 126/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-542]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	404	290	291
03	419	291	292

20.7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 129/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 130/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-543]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	463	273	277
03	479	293	296

20.8. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Parigi Selatan:

20.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 428/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-544]

Daftar Pemilih Tetap	495
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	330
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	333

20.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 516/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-545]

Daftar Pemilih Tetap	516
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	365
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	372

20.8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 395/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

- 2) 394/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 398/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 4) 391/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 5) 393/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-546]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	423	294	301
02	442	297	202
03	415	286	288
05	404	242	244
06	462	322	323

20.9. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Parigi Barat:

20.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 144/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-547]

Daftar Pemilih Tetap	333
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	233
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	234

20.9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 048/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat orang Pemilih yang datang ke TPS Setelah Proses Pemungutan Suara telah selesai (Pukul 14.00.Wita) Sehingga KPPS Tidak mengizinkan Untuk menggunakan Hak pilihnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:[vide Bukti PK.28-548]

Daftar Pemilih Tetap	434
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	331
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	331

20.9.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kayuboku, Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 145/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 155/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-549]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	443	341	349
02	358	250	252

20.9.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kayuboku, Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 150/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-550]**

Daftar Pemilih Tetap	584
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	425
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	427

20.10. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Sausu:

20.10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 363/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 363/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-551]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	241	185	185
02	475	330	335

20.10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Malelali, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 345/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 03

2) 344/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-552]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	427	255	256
04	480	315	317

20.10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 395/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 01

2) 399/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 02

3) 370/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 04

4) 379/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 06

5) 385/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 09

[vide Bukti PK.28-553]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	517	346	353
02	527	323	324
04	549	345	352
06	485	338	344
09	510	308	310

20.10.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 352/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 354/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-554]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	519	296	297
03	473	300	301

20.10.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sausu Pakareme, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 370/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 371/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 372/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-555]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	370	194	195
02	436	264	265
03	518	385	385

20.10.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 359/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 360/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-556]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	458	298	298
02	474	330	335

20.10.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 350/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat

dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-557]

Daftar Pemilih Tetap	379
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	284
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	287

20.11. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon a quo diatas pada kecamatan Sidoan:

20.11.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bondoyong, Kecamatan Sidoan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2323/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang datang ke TPS tidak membawa KTP dan di sarankan untuk mengambil KTP akan tetap Pemilih tersebut tidak Kembali lagi ke TPS untuk Menggunakan Hak Pilihnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-558]**

Daftar Pemilih Tetap	422
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	342
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	343

20.11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sidoan, Kecamatan Sidoan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2334/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-559]**

Daftar Pemilih Tetap	379
----------------------	-----

Jumlah pengguna Hak pilih DPT	402
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	287

- 20.11.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sidoan barat, Kecamatan Sidoan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2337/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:
[vide Bukti PK.28-560]

Daftar Pemilih Tetap	379
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	408
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	287

- 20.12. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Tomini:

- 20.12.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tingkulang, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 120/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:
[vide Bukti PK.28-561]

Daftar Pemilih Tetap	397
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	282
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	283

- 20.12.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Ambesia, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 145/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-562]

Daftar Pemilih Tetap	599
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	438
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	439

20.12.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tilung, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 150/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-563]

Daftar Pemilih Tetap	269
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	207
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	213

20.12.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Biga, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 115/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 116/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-564]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	406	304	304
02	371	286	287

20.12.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ambesia Selatan, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 141/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-565]

Daftar Pemilih Tetap	509
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	327
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	331

20.12.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 139/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-566]

Daftar Pemilih Tetap	493
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	348
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	363

20.12.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 134/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 136/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-567]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	422	303	304
03	335	250	256

20.12.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Supilopong, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 137/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-568]

Daftar Pemilih Tetap	372
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	284
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	285

20.12.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat

dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-569]

Daftar Pemilih Tetap	591
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	462
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	464

20.13. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Tinombo:

20.13.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-570]

Daftar Pemilih Tetap	458
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	330
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	336

20.13.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-571]

Daftar Pemilih Tetap	457
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	325

Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	330
--	-----

20.13.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Silabia, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-572]

Daftar Pemilih Tetap	181
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	131
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	140

20.13.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tibu, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-573]

Daftar Pemilih Tetap	347
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	258
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	261

20.14. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Taopa:

20.14.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Nunurantai, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 587/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-574]

Daftar Pemilih Tetap	505
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	313
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	317

20.14.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Palapi, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 574/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 572/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-575]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	329	191	200
04	212	125	132

20.14.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Palapi, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 575/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih datang ke TPS Hanya membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata lainnya sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-576]

Daftar Pemilih Tetap	297
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	158
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	166

20.14.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Taopa, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 579/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 586/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 563/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 4) 564/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-577]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	471	296	296
02	515	290	292
03	461	260	263
04	462	265	268

20.14.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 588/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun

jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-578]

Daftar Pemilih Tetap	371
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	212
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	213

20.14.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Taopa Utara, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 582LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-579]

Daftar Pemilih Tetap	368
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	237
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	240

20.14.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Taopa Barat, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 580/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-580]

Daftar Pemilih Tetap	531
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	361
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	363

20.14.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paria, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 564/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-581]

Daftar Pemilih Tetap	324
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	200
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	204

20.15. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon a quo diatas pada Kecamatan Siniu:

20.15.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Siniu, Kecamatan Siniu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 257/LHP/PM.01.02/ST-08.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-582]

Daftar Pemilihan Tetap	452
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	363
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	366

20.15.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Uevolo, Kecamatan Siniu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 269/LHP/PM.01.02/ST-08.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak

pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-583]

Daftar Pemilihan Tetap	316
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	270
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	272

20.16. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Toribulu:

20.16.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 458/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-584]

Daftar Pemilihan Tetap	435
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	306
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	310

20.16.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 480/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 487/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-585]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	531	302	306
02	521	322	326

20.16.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 460/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang merobek Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK . Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-586]

Daftar Pemilihan Tetap	550
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	373
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	381

20.16.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 449/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 446/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-587]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	592	430	431
03	555	351	356

20.16.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Singura, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 468/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 466/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-588]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	504	327	330
02	532	385	386

20.16.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 442/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-589]

Daftar Pemilihan Tetap	401
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	255
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	255

20.16.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 451/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-590]

Daftar Pemilihan Tetap	329
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	234
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	236

20.16.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Toribulu Selatan, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 468A/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Aminudin memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak memiliki KTP-el atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-591]

Daftar Pemilihan Tetap	514
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	331
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	336

20.17. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Tinombo Selatan:

20.17.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1671/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-592]

Daftar Pemilihan Tetap	263
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	215
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	215

20.17.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1677/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena belum memiliki KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-593]

Daftar Pemilihan Tetap	468
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	336
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	337

20.17.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1678/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih sakit atas nama Mada Ali tidak dikunjungi oleh KPPS dengan alasan sudah melewati jam untuk memilih namun keluarga pemilih sakit telah melaporkan kepada KPPS pada pukul 10.05 Wita sampai dengan 11.30 Wita dan telah disarankan oleh PTPS atas nama Fathul Janna. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-594]

Daftar Pemilihan Tetap	431
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	307
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	309

20.17.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1687/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat beberapa pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP-EI atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-595]

Daftar Pemilihan Tetap	409
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	241
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	241

20.17.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1688/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP-el atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-596]

Daftar Pemilihan Tetap	454
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	253
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	257

20.17.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1689/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-597]

Daftar Pemilihan Tetap	447
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	292
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	293

20.17.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1690/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP-EI atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-598]**

Daftar Pemilihan Tetap	470
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	302
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	302

20.17.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1695/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna

hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-599]**

Daftar Pemilihan Tetap	438
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	345
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	348

20.17.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1676/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait menghalang – halangi /pelanggaran penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-600]**

Daftar Pemilihan Tetap	578
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	408
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	409

20.17.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1666/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-601]

Daftar Pemilihan Tetap	462
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	330
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	338

20.17.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1697/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1693/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-602]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	557	354	360
02	508	364	369

20.17.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Malanggo Pesisir, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1700/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-603]

Daftar Pemilihan Tetap	510
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	389
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	391

20.17.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Maninili Barat, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1680/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 1681/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-604]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	555	409	409
02	124	86	90

20.17.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1683/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-605]

Daftar Pemilihan Tetap	482
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	358
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	358

20.17.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Siney Tengah, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1667/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna

hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-606]

Daftar Pemilihan Tetap	374
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	269
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	269

20.17.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1659/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-607]

Daftar Pemilihan Tetap	390
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	223
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	224

20.17.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1653/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-608]

Daftar Pemilihan Tetap	480
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	318
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	322

20.17.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1664/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP-el atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-609**]:

Daftar Pemilihan Tetap	368
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	281
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	286

20.18. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Torue:

20.18.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Torue, Kecamatan Torue sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 126/PM.01.02/ST-08.23/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: [**vide Bukti PK.28-610**]

Daftar Pemilihan Tetap	339
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	192
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	193

20.18.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih.

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-611]**

Daftar Pemilihan Tetap	427
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	281
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	285

20.18.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 078/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-612]**

Daftar Pemilihan Tetap	418
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	261
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	271

20.19. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Palasa:

20.19.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 14/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-613]**

Daftar Pemilihan Tetap	366
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	263
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	266

20.19.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 23/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 25/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-614]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	484	355	360
03	385	252	252

20.19.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Palasa Tengah, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 18/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat beberapa pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak dapat menunjukkan KTP-EI atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-615]**:

Daftar Pemilihan Tetap	219
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	146
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	149

20.19.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 11/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

2) 12/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-616]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	163	117	120
04	241	182	184

20.19.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 08/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 21/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

[vide Bukti PK.28-617]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	369	244	260
07	266	187	187

20.19.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pebounang, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran

terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-618]**

Daftar Pemilihan Tetap	303
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	169
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	170

20.19.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 08/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 08/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-619]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	370	277	278
03	373	282	289

20.19.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-620]**

Daftar Pemilihan Tetap	230
------------------------	-----

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	170
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	175

20.19.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Beau, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 09/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-621]

Daftar Pemilihan Tetap	298
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	235
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	236

20.20. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Balinggi:

20.20.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 73/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-622]

Daftar Pemilihan Tetap	399
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	282
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	284

20.20.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 78/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 82/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-623]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	469	353	354
06	527	360	361

- 20.20.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Suli, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 89/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-624]

Daftar Pemilihan Tetap	229
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	187
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	187

- 20.20.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Suli Indah, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 92/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak

pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-625]

Daftar Pemilihan Tetap	457
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	335
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	335

20.20.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tumpapah Indah, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 100/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP-el atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-626]

Daftar Pemilihan Tetap	393
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	292
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	294

20.20.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Catur Karya, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-627]

Daftar Pemilihan Tetap	562
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	395
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	395

20.21. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Bolano:

20.21.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Bolano, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 471/LHP/PM.01.02/ST-08.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 478/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-628]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	339	257	268
03	436	255	260

20.21.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bajo, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 493/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-629]**

Daftar Pemilihan Tetap	379
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	271
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	271

20.21.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lembah Bomban, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 472/LHP/PM.01.02/ST-

08.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-630]

Daftar Pemilihan Tetap	346
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	293
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	300

20.21.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wanamukti Utara, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 491/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-631]

Daftar Pemilihan Tetap	351
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	264
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	272

20.21.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sama Bahari, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 490/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-632]**

Daftar Pemilihan Tetap	398
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	302

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	305
--	-----

20.21.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wanamukti Barat, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 494/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-633**]:

Daftar Pemilihan Tetap	345
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	234
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	235

20.22. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon a quo diatas pada Kecamatan Moutong:

20.22.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 516/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-634**]:

Daftar Pemilihan Tetap	478
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	299
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	302

20.22.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 526/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang –

halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-635]**:

Daftar Pemilihan Tetap	507
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	324
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	337

20.22.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Gio, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 543/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-636]**

Daftar Pemilihan Tetap	474
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	314
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	314

20.22.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Lobu, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 519/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 521/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-637]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
-----	-----	-------------------------------	--

01	544	351	354
03	532	323	325

20.22.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Aedan Raya, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 538/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-638**]:

Daftar Pemilihan Tetap	380
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	271
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	271

20.22.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Boloung Olonggata, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 514/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-639**]:

Daftar Pemilihan Tetap	296
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	199
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	203

20.22.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pande, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 890/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih.

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-640]**:

Daftar Pemilihan Tetap	591
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	421
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	424

20.22.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Moutong Utara, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 524/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-641]**:

Daftar Pemilihan Tetap	378
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	215
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	216

20.22.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Salepae, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 515/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-642]**

Daftar Pemilihan Tetap	463
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	324
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	324

20.22.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Olonggata, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 4512/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November

2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-643]**

Daftar Pemilihan Tetap	577
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	428
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	432

20.22.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 543/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-644]**

Daftar Pemilihan Tetap	486
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	336
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	341

20.22.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sialopa, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 519/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-645]**

Daftar Pemilihan Tetap	281
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	216
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	216

20.23. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Parigi Utara:

20.23.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 803/LHP/PM.01.02/ST-08.14/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-646]

Daftar Pemilihan Tetap	454
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	383
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	387

21. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kabupaten Tojo Una Una:

21.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ampana Kota:

21.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 596/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 593/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-647]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	481	378	382
04	443	371	381

21.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 588/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-648]**

Daftar Pemilihan Tetap	514
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	412
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	416

21.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ampana Tete sebagai berikut:

21.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Urundaka, Ampana Tete sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.b./LHP/PM.01.02//ST-12.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-649]:**

Daftar Pemilihan Tetap	423
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	358
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	359

21.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Tojo sebagai berikut:

21.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Uekuli, kecamatan Tojo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 002/LHP/ST/K.ST-12-08/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 005/LHP/ST/K.ST-12-08/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-650]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	431	333	334
03	397	303	308

21.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Uedele, kecamatan Tojo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/ST/K.ST-12-08/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-651]**

Daftar Pemilihan Tetap	515
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	446
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	454

21.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Tojo Barat sebagai berikut:

21.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.04/ST-12.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-652]

Daftar Pemilihan Tetap	457
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	345
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	356

21.5. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ratolindo sebagai berikut:

21.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sabulira Toba, kecamatan Ratolindo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.04/ST-12.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-653]**

Daftar Pemilihan Tetap	577
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	466
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	477

21.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Muara Toba kecamatan Ratolindo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 041/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak diizinkan untuk memilih dikarenakan tidak membawa KTP-el hanya membawa

Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-654]**:

Daftar Pemilihan Tetap	557
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	391
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	393

21.6. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ulubongka sebagai berikut:

21.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Marowo kecamatan Ulubongka sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.03/ST-12.06/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak diizinkan untuk memilih dikarenakan tidak membawa KTP-el hanya membawa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-655]**:

Daftar Pemilihan Tetap	528
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	431
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	432

22. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kabupaten Tolitoli:

22.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ogodeide:

22.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor 234/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-656]**:

Daftar Pemilih Tetap	207
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	161
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	163

22.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Batuilo, Kecamatan Ogodeide sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 231/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-657]**:

Daftar Pemilih Tetap	465
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	345
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	348

22.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 243/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-658]**:

Daftar Pemilih Tetap	451
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	356

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	362
--	-----

22.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 247/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Wahyu dengan nomor DPT 436 tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-659]**:

Daftar Pemilih Tetap	458
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	277
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	280

22.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Galang:

22.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lantapan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 879/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Sarnong dengan nomor DPT 353 dan Keizia L Wewengkang dengan nomor DPT 186 Tidak diperbolehkan memilih karena tidak dapat menunjukan KTP-el, kemudian Pemilih atas nama Sarnong diperbolehkan memilih karena dapat menunjukan foto KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-660]**:

Daftar Pemilih Tetap	434
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	312
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	315

22.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 873/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 874/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-661]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	553	426	435
03	591	412	416

22.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 872/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Lini Usman dan Hasbi terdaftar dalam DPT dan memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, tetapi tidak dapat memilih karena alamat KTP diluar Desa Kalangkangan. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-662]**

Daftar Pemilih Tetap	521
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	382
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	385

22.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 877/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih atas nama Moh. Rafi Albanjari terdaftar dalam DPT dan memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, tetapi tidak memiliki KTP-el sehingga tidak diperbolehkan memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-663]**:

Daftar Pemilih Tetap	591
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	419
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	423

22.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tinigi, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 892/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 893/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 895/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-664]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	520	331	336
03	556	376	380
05	568	352	354

22.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 899/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 900/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-665]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	548	425	435
03	599	454	463

22.2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ginunggung, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 898/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih atas nama Aminah dan Darwis membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, tetapi KTP-el Pemilih tersebut hilang sehingga tidak di izinkan memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-666]:**

Daftar Pemilih Tetap	545
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	351
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	362

22.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 864/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Ruslianto nomor DPT 440 membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak membawa KTP el atau identitas, saat KPPS sedang melakukan koordinasi dengan PPS, pemilih tersebut meninggalkan TPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-667]:**

Daftar Pemilih Tetap	581
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	372
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	376

22.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 866/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-668]:**

Daftar Pemilih Tetap	505
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	344
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	350

22.2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sabang, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 909/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-669]:**

Daftar Pemilih Tetap	521
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	387
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	392

22.2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tende, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 906/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-670]:**

Daftar Pemilih Tetap	441
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	293
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	295

22.2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Lakatan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 880/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 883/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 3) 884/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-671]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	447	337	341

04	549	336	339
05	496	355	363

22.2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sandana, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 869/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 870/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-672]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	578	415	426
02	418	284	286

22.2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Lalos, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 901/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 902/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 903/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-673]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	526	404	415
02	588	428	431
03	519	361	366

22.2.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bajugan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 913/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-674]:**

Daftar Pemilih Tetap	493
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	354
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	359

22.2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Malangga, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 890/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-675]:**

Daftar Pemilih Tetap	449
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	296
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	298

22.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Dakopemean:

22.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemearn sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 292/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih atas nama Wahdini Tasri nomor DPT 553 membawa C-Pemberitahuan tetapi tidak memiliki KTP-el, sehingga tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-676**]:

Daftar Pemilih Tetap	579
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	360
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	361

22.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemearn sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 293/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih atas nama Teguh Firmansyah nomor DPT 539 membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak memiliki KTP-el, sehingga tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-677**]:

Daftar Pemilih Tetap	574
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	400
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	403

22.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemearn sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 295/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Sahdin dan Irda menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP tetapi tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-678]:**

Daftar Pemilih Tetap	377
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	274
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	277

22.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

- 1) 314/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 316/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-679]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	491	338	340
04	368	249	250

22.3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 313/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih atas nama Samir tidak menggunakan hak pilih karena KPPS menyatakan pemilih yang tidak membawa KTP-el hanya membawa

formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak dapat memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-680]**:

Daftar Pemilih Tetap	518
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	377
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	378

22.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Baolan:

22.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1243/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 2) 1244/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-681]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	509	345	347
04	512	376	378

22.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1232/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 2) 1233/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-682]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
04	213	156	160
05	213	171	175

22.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1291/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 2) 1299/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13
- 3) 1300/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
- 4) 1301/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 15

[vide Bukti PK.28-683]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
05	571	412	416
13	310	204	205
14	470	313	314
15	548	353	355

22.4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1258/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 1258/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 1260/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
- 4) 1261/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 5) 1265/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
- 6) 1267/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
- 7) 1274/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 18
- 8) 1275/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 19
- 9) 1276/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 20
- 10) 1279/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 23

[vide Bukti PK.28-684]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	385	216	227
03	596	387	390
04	357	229	233
05	452	268	270

09	594	353	358
11	473	325	327
18	530	327	338
19	492	295	302
20	422	247	250
23	588	338	341

22.4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 1218/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 1219/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 1220/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-685]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	442	302	314
02	347	242	244
03	346	246	246

22.4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Pangi, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1217/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih tidak diizinkan menggunakan hak pilih karena tidak membawa KTP-el atau tanda pengenal lainnya dan

hanya membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-686]**:

Daftar Pemilih Tetap	346
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	293
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	295

22.4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1303/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-687]**:

Daftar Pemilih Tetap	573
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	407
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	412

22.5. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Basidondo:

22.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kayulompa, Kecamatan Basidondo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 378/LHP/PM.01.02/ST-13.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-688]**:

Daftar Pemilih Tetap	322
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	250

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	255
--	-----

22.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Silondou, Kecamatan Basidondo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 378/LHP/PM.01.02/ST-13.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 386/LHP/PM.01.02/ST-13.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-689]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	352	261	261
03	307	217	222

22.6. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Lampasio:

22.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sibe, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 522/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 521/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 520/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-690]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	437	316	322
02	420	300	305
03	448	321	324

22.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Janja, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 526/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Foto KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-691]**:

Daftar Pemilih Tetap	386
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	297
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	299

22.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Oyom, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 534/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-692]**:

Daftar Pemilih Tetap	407
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	274
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	276

22.6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 511/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 515/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-693]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	374	193	196
05	290	213	215

- 22.6.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tinading, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 570/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el tetapi tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-694]:**

Daftar Pemilih Tetap	420
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	252
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	256

- 22.6.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
- 1) 532/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
 - 2) 531/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-695]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	330	242	247
02	258	270	283

- 22.6.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogomanang, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 530/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-696]**:

Daftar Pemilih Tetap	278
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	206
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	210

- 22.6.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Lampasio, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 504/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat beberapa Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak membawa KTP-el tetapi memperlihatkan identitas lain. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-697]**:

Daftar Pemilih Tetap	242
----------------------	-----

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	171
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	176

22.7. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Tolitoli Utara:

22.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 593/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 594/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 3) 596/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
- 4) 597/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-698]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	560	399	405
03	591	424	431
05	306	217	222
06	296	205	209

22.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 600/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
- 2) 601/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

3) 602/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

4) 603/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-699]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	544	412	412
04	530	388	388
05	472	338	341
06	585	400	403

22.7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Santigi, Kecamatan Tolitoli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 587/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-700]:**

Daftar Pemilih Tetap	325
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	252
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	253

22.7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 611/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 612/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-701]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	399	286	289
02	441	324	329

22.7.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 618/LHP/PM.01.02/ST-12.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-702]**:

Daftar Pemilih Tetap	423
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	313
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	314

22.8. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Dondo:

22.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Salumbia, Kecamatan Dondo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1231/LHP/PM.01.02/ST-13.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut
[vide Bukti PK.28-703]:

Daftar Pemilih Tetap	587
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	410
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	412

22.9. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Dampal Utara:

22.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 518/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-704]:**

Daftar Pemilih Tetap	419
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	288
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	292

22.9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 512/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-705]:**

Daftar Pemilih Tetap	327
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	261
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	269

22.10. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Dampal Selatan:

22.10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 313/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 314/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-706]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	430	283	308
03	432	287	294

22.10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 317/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-707]**:

Daftar Pemilih Tetap	528
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	343
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	345

22.10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 332/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

2) 333/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-708]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	365	246	250
03	580	368	369

22.10.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 302/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-709]**:

Daftar Pemilih Tetap	495
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	328
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	337

23. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kabupaten Sigi:

23.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Sigi Biromaru:

23.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1322/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-710]**:

Daftar Pemilih Tetap	317
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	191
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	194

23.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1337/LHP/PM.01.02/ST-01.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-711]**:

Daftar Pemilih Tetap	562
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	399
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	403

23.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1320/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-712]**:

Daftar Pemilih Tetap	363
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	268
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	272

23.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Palolo:

23.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 320/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih atas nama Ofrianita terdaftar di DPT TPS 01 Desa Lembantongoa dengan nomor urut 279 menggunkan hak pilih dengan menunjukan KTP EL tanpa menunjukan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-713]**:

Daftar Pemilih Tetap	418
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	291
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	293

23.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 344/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 345/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-714]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak

pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	494	393	402
02	416	309	314

23.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sigimpu, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

- 1) 372/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 373/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-715]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	271	232	237
02	278	217	218

23.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Berdikari, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 334/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pokoknya terdapat pemilih atas nama Grace Hulu, Ifantri Susanto dan Gabriel terdaftar di DPT TPS 01 Desa Berdikari menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP tanpa menunjukkan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-716]**:

Daftar Pemilih Tetap	544
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	417
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	417

23.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Berdikari, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 336/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-717]**:

Daftar Pemilih Tetap	251
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	188
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	190

23.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Bunga, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 365/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 366/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-718]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	390	320	324

02	451	360	364
----	-----	-----	-----

23.2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kapirowe, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 354/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 355/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-719]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	375	311	311
02	303	258	258

23.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kapirowe, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 356/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Kejadian Khusus Pemilih atas nama Durusia menggunakan hak pilih dengan menggunakan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tanpa menunjukkan KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-720]**:

Daftar Pemilih Tetap	221
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	181
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	182

23.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Makmur, Kecamatan Palolo sebagaimana

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 350/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-721]**:

Daftar Pemilih Tetap	302
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	224
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	224

23.2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Bobo, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 367/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 368/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-722]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	484	381	381
02	388	299	306

23.2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Rejeki, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 338/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak

pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-723]:**

Daftar Pemilih Tetap	444
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	324
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	325

23.2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ampera, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 346/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus Pemilih atas nama Jefri Lakepadada dan Adelia Putri Tangibali pada awalnya tidak diperkenankan menggunakan hak pilih karena hanya membawa formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK. Setelah Pemilih membawa KTP-el Pemilih diperkenankan menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-724]:**

Daftar Pemilih Tetap	422
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	310
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	317

23.2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ampera, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 347/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-725]:**

Daftar Pemilih Tetap	386
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	290
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	298

23.2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Patimbe, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 352/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 353/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-726]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	369	283	287
02	364	288	288

23.2.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 341/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 342/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-727]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	420	352	354
02	223	165	167

23.2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Rahmat, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 361/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 2) 362/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-728]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	447	298	298
03	495	360	361

23.2.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bahagia, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 332/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-729]:**

Daftar Pemilih Tetap	392
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	305
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	305

23.2.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 370/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

2) 371/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-730]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	283	212	218
03	337	215	216

23.2.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 357/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 01

2) 359/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-731]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	306	222	223
03	380	283	283

23.2.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 328/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 01

2) 330/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27
November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-732]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	409	258	258
03	291	190	191

23.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Marawola:

23.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Beka Kecamatan Marawola sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-733]**:

Daftar Pemilih Tetap	536
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	387
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	388

23.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sibedi Kecamatan Marawola sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus pemilih tidak dapat memberikan hak pilihnya karena hanya membawa Formulir MODEL.C PEMBERITAHUAN-KWK dan tidak membawa KTP-EL.

Pemilih tidak berkenan mengambil KTP dan merobek Formulir MODEL.C PEMBERITAHUAN-KWK ketika diluar TPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-734]**:

Daftar Pemilih Tetap	300
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	222
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	223

23.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *quo* diatas pada kecamatan Dolo:

23.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Potoya, Kecamatan Dolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 505/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-735]**:

Daftar Pemilih Tetap	451
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	354
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	356

23.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 486/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 487/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
- 3) 488/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-736]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih.

Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	510	379	385
02	479	366	369
03	545	385	389

24. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kabupaten Poso:

24.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Poso Pesisir Utara:

24.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

- 1) 002/LHP/PM.00.02/ST-09.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
- 2) 002/LHP/PM.00.02/ST-09.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-737]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	581	345	348
02	437	259	263

24.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/ST-09.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-738**]:

Daftar Pemilih Tetap	399
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	242
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	246

24.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Poso Pesisir:

24.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/ST-09.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut [**vide Bukti PK.28-739**]:

Daftar Pemilih Tetap	552
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	357
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	368

24.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/ST-11.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi



Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut
[vide Bukti PK.28-740]:

Daftar Pemilih Tetap	462
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	281
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	288

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 16 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah



Ketua

(Nasrun, S.Pd.I., M.A.P)


Anggota

(Ivan Yudharta, S.Sos)

Anggota

(Mub. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M)

Anggota

(Fadlan, S.H., M.H)

Anggota

(Dewi Tisnawaty, S.H., M.H)